



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1.Nama lengkap | : Munawir Mumen, S.E. |
| 2.Tempat lahir | : Buli |
| 3.Umur / tanggal lahir | : 37 Tahun / 29 Januari 1985 |
| 4.Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5.Kewarganegaraan/Kebangsaan | : Indonesia |
| 6.Tempat tinggal | : Jalan Iyantoa RT.002 / RW.001
Desa Teluk Buli, Kecamatan Maba,
Kabupaten Halmahera Timur,
Provinsi Maluku Utara |
| 7.Agama | : Islam |
| 8.Pekerjaan | : PNS(bendahara pengeluaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Halmahera
Timur dan bendahara Tim Pengelola
Pelayanan Kesehatan Kabupaten
Halmahera Timur periode Januari
2021 s/d Agustus 2021) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Idham Thaib S.H.,dkk, Para Advokat yang berkantor di Jalan Pertamina RT.002/RW.001 Kel. Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tte tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tte tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR MUMEN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MUNAWIR MUMEN, SE dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti senilai Rp.789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut. Maka harta kekayaan Terdakwa akan disita dan dilelang, jika Terdakwa tidak mempunyai harta, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti tersebut;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Petikan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor 200 tahun 2021 tentang promosi pegawai setingkat Asisten Manajer Nomor 572/Peg-04/0521 tahun 2021;
- 2) 1 (satu) Bundel perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan BPJS Kesehatan ke deputian cabang ternate tentang kepesertaan program kesehatan nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima pad dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten Halmahera Timur Nomor: 18/490/440/HT/2020, Nomor: 202./KTR/X.05/1220;
- 3) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Januari 2021 Nomor: 27/X-05/0121 tanggal 8 Januari 2021;
- 4) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Februari 2021 Nomor: 93/x-05/0121 tanggal 3 Februari 2021;
- 5) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Mart 2021 Nomor: 218/X-05/0121 tanggal 5 Maret 2021;
- 6) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan April 2021 Nomor: 337/X-05/0421 tanggal 5 April 2021;
- 7) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Mei 2021 Nomor: 457/X-05/0521 tanggal 3 Mei 2021;
- 8) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Juni 2021 Nomor: 597/X-05/0621 tanggal 8 Juni 2021;
- 9) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Juli 2021 Nomor: 750/X-05/0721 tanggal 14 Juli 2021;
- 10) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Agustus 2021 Nomor: 829/X-05/0821 tanggal 4 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan September 2021 Nomor: 1011/X-05/0921 tanggal 2 September 2021;
- 12) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Oktober 2021 Nomor: 1160/X-05/1021 tanggal 4 Oktober 2021;
- 13) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBP/UP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan November 2021 Nomor: 1308/X-05/1121 tanggal 4 November 2021;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) Berkas Tagihan Iuran PBP/PPU yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan Iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Desember 2021 Nomor: 1459/X-05/1221 tanggal 2 Desember 2021;
- 15) 1 (satu) Bundel, Salinan slip pembayaran dari bank untuk tagihan BPJS Tagihan Iuran PPU/PPU dan bantuan Iuran Bulan Januari-Desember 2021;
- 16) Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/440/7/2021 tentang Penetapan Jumlah Peserta Program Pelayanan Kesehatan Gratis kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021.

Dikembalikan kepada saksi AKBAR, SKM. AAK;

- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 800 / 25 / 2021 tanggal 21 Juli 2022 terkait penunjukan IHWAN SKM sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian;
- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor: 955/X-05/0722 tanggal 1 Juli 2022 terkait Rekapitulasi Pembayaran Iuran JKN-KIS Segmen Pemda Non PPU tahun 2022;
- 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Setoran Bank ke Rekening BP JS Kesehatan Kab. Halmahera Timur Maret 2021- Juli 2021;
- 20) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni.
- 21) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021;
- 22) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan April tahun 2021;
- 23) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan Mei dan April tahun 2021;
- 24) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan Juni tahun 2021;
- 25) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan Juli tahun 2021;
- 26) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan Agustus tahun 2021;
- 27) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan September tahun 2021;
- 28) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan Oktober tahun 2021;
- 29) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan November tahun 2021;
- 30) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBP/PPU Kelas III bulan Desember tahun 2021;
- 31) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor:0025/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 11 Mei 2021 untu tagihan bulan bulan April.
- 32) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor:0045/SPM-LSBJ/10211/

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 21 Juni 2021 untuk tagihan bulan bulan April dan Mei.

Dikembalikan kepada Ahli WINITA SALAKPARANG, S.E. Cq Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.

- 33) 1 (satu) Bundel SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021;
 - 34) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas II bulan April tahun 2021;
 - 35) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Mei dan April tahun 2021;
 - 36) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juni tahun 2021;
 - 37) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juli tahun 2021;
 - 38) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Agustus tahun 2021;
 - 39) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan September tahun 2021;
 - 40) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Oktober tahun 2021;
 - 41) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan November tahun 2021;
 - 42) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Desember tahun 2021;
 - 43) 1 (satu) Bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 2021;
 - 44) 1 (satu) Bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 2021;
 - 45) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/954/1/2021/ tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Pengurus Barang Pengguna dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Munawir Mumen.
- Dikembalikan kepada saksi Hendra Permana, SE. Cq Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Halmahera Timur.
- 46) 1 (satu) Bundle Asli Rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2021.
 - 47) 1 (satu) Bundle Salinan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Timur nomor 188.45/821-40/2016 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural pejabat eselon II dilingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 29 Agustus 2016 atas nama dr. Vita Sangadji.

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) 1 (satu) Bundle Salinan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/440/6/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021 tanggal 20 Januari tahun 2021.

Dikembalikan kepada saksi IHWAN, S.KM. M.M Cq Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR MUMEN, S.E, tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR MUMEN, S.E, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa MUNAWIR MUMEN, SE dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti senilai Rp.789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah). Jika dalam waktu 3 (Tiga) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut. Maka harta kekayaan terdakwa akan disita dan dilelang, jika Terdakwa tidak mempunyai harta, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun sebagai pengganti Pembayaran uang pengganti tersebut.
4. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUNAWIR MUMEN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/954/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2021 dan selaku bendahara Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/440/6/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 pada bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “melakukan perbuatan secara melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPASKPD1-02.0-00.0-01.00.01 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur mendapat anggaran untuk kegiatan luran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJU) Kelas III TA 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan nilai pagu anggaran

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.227.235.200 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:

- Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp. 9.965.592.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus enam lima juta lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bayi baru lahir Rp. 226.800.000,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus rupiah).
- Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kontribusi PBPU Mandiri kelas III aktif Rp. 34.843.200,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah).

Bahwa struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun anggaran 2021 adalah sebagaiberikut:

No.	Nama	Jabatan
1	dr. Vita Sangadji	Kepala Dinas Kesehatan Priode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2021.
2	Saleha Suleman	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3	Munawir Mumen, SE	Bendahara Pengeluaran periode Januari 2021 sampai dengan 05 Agustus 2021

- Bahwa dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bupati membentuk tim khusus untuk pengelolaan JKN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/440/6/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	dr. Vita Sangaji	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
2	Radiah Hatari, SKM	Kepala Seksi Yankes	PPTK
3	Habibi Amir, S.Farm	Kepala Seksi Farmasi	Ketua
4	Agustrina, Amd. Ke	Staf Binkesmas	Sekretaris
5	Bendahara Pengeluaran	Staf Keuangan	Bendahara
6	Hernawati S.Kep	Kepala Seksi PTM	Anggota
7	Andi Radini, Amd. Kep	Staf Yankes	Anggota
8	Munawir Hasan	Staf Keuangan	Anggota

- Bahwa pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) berawal dari perjanjian kerjasama antara Halmahera Timur

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BPJS Kesehatan kantor Cabang Ternate tentang kepesertaan program JKN bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur nomor 18/490/440/HT/2020 dan Nomor 202/KTR/X-05/1220, yang ditandatangani tanggal 22 Desember 2020 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

- Bahwa Jumlah luran Peserta dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2021 untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 22.470 Jiwa sedangkan peserta bayi baru lahir sebanyak 500 jiwa dan peserta mutase tambahan sampai dengan Desember 2021 sebanyak 971 jiwa jumlah ini sudah termasuk dalam jumlah jiwa yang dialokasikan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dimana penentuan jumlah penerima tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur nomor 188.45/440/7/2021 tentang penetapan jumlah pelayanan Kesehatan gratis Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021.
- Bahwa pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan iuran untuk perjiwa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Bantuan luran PBPU BP Kabupaten Halmahera Timur dengan nominal Rp. 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perjiwa. Adapun Besaran luran tersebut mengacu pada Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Bahwa pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) diawali dengan adanya tagihan dari BPJS Kesehatan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur. Dimana dokumen tersebut diajukan tiap bulannya selama satu tahun dengan jumlah tagihan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tagihan PBPU/BP bulan Januari sesuai dengan surat nomor:77/X-05/0121 tanggal 8 Januari dengan jumlah Rp. 793.254.200,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - 2) Tagihan PBPU/BP bulan Februari sesuai dengan surat nomor:93/X-05/0221 tanggal 3 Februari dengan jumlah Rp. 792.703.800,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - 3) Tagihan PBPU/BP bulan Maret sesuai dengan surat nomor:218/X-05/0321 tanggal 5 Maret dengan jumlah Rp. 791.607.600,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - 4) Tagihan PBPU/BP bulan April sesuai dengan surat nomor:337/X-05/0421 tanggal 5 April dengan jumlah Rp. 789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tagihan PBU/BP bulan Mei sesuai dengan surat nomor:457/X-05/0521 tanggal 3 Mei dengan jumlah Rp. 783.972.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 6) Tagihan PBU/BP bulan Juni sesuai dengan surat nomor:597/X-05/0621 tanggal 8 Juni dengan jumlah Rp. 783.896.400,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 7) Tagihan PBU/BP bulan Juli sesuai dengan surat nomor:750/X-05/0721 tanggal 14 Juli dengan jumlah Rp. 782.649.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 8) Tagihan PBU/BP bulan Agustus sesuai dengan surat nomor:829/X-05/0821 tanggal 4 Agustus dengan jumlah Rp. 781.326.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 9) Tagihan PBU/BP bulan September sesuai dengan surat nomor:1011/X-05/0921 tanggal 2 September dengan jumlah Rp. 778.453.200,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 10) Tagihan PBU/BP bulan Oktober sesuai dengan surat nomor:1160/X-05/1021 tanggal 4 Oktober dengan jumlah Rp. 774.862.200,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- 11) Tagihan PBU/BP bulan November sesuai dengan surat nomor:1308/X-05/1121 tanggal 4 November dengan jumlah Rp. 770.477.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- 12) Tagihan PBU/BP bulan Desember sesuai dengan surat nomor :1459/X-05/1221 tanggal 2 Desember dengan jumlah Rp. 841.345.300,- (delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan permohonan pihak Kantor Kabupaten Halmahera Timur BPJS Kesehatan Cabang ternate yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur kemudian dilakukan pencairan berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:
 - 1) SP2D nomor : 0364/SP2D/2021 tanggal 26 Maret 2021 untuk tagihan Januari 2021 sebesar Rp. 793.254.200,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), tagihan Februari 2021 sebesar Rp.792.703.800,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan tagihan Maret 2021 sebesar Rp.791.607.600,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - 2) SP2D nomor: 1216/SP2D/2021 tanggal 11 Mei 2021 untuk tagihan bulan April sebesar Rp.789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SP2D nomor : 1587/SP2D/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk tagihan bulan April 2021 dan Mei 2021 sebesar Rp. 1.573.689.600,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - 4) SP2D nomor : 1913/SP2D/2021 tanggal 16 Juli 2021 untuk tagihan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 783.896.400,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - 5) SP2D nomor : 2600/SP2D/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk tagihan bulan Juli 2021 sebesar Rp. 785.533.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - 6) SP2D nomor : 2599/SP2D/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk tagihan bulan Agustus 2021 sebesar Rp.782.649.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - 7) SP2D nomor: 3022/SP2D/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk tagihan bulan September 2021 sebesar Rp. 778.453.200,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - 8) SP2D nomor : 3320/SP2D/2021 tanggal 22 Oktober 2021 untuk tagihan bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 774.862.200,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - 9) SP2D nomor: 3781/SP2D/2021 tanggal 24 November 2021 untuk tagihan bulan November 2021 sebesarRp. 770.477.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - 10) SP2D nomor : 4637/SP2D/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk tagihan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 841.345.300,- (Delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan SP2D tersebut di atas dimana tagihan untuk bulan April sudah dicairkan pada tanggal 11 Mei 2021 akan tetapi terdakwa mengajukan kembali untuk tagihan bulan April 2021 bersamaan dengan tagihan bulan Mei 2021 pada tanggal 21Juni 2021.
 - Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pencairan untuk tagihan bulan April bersamaan dengan tagihan bulan Mei 2021 tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada saksi Suandi Hasan untuk membuat Surat Pengantar tagihan BPJS (LS) dan Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) dengan memberi 2 surat tagihan BPJS yaitu Surat tagihan periode April 2021 nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2021 nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 sebagai dasarnya.
 - Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Pengantar tagihan BPJS (LS) dan Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) Terdakwa mengambil dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Saleha Suleman selaku PPK dan Dr. Vita

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangaji selaku Kepala Dinas Kesehatan. Terdakwa kemudian menyerahkan dokumen Surat Pengantar nomor :440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) tanggal 15 Juni 2021 beserta lampiran Surat tagihan periode April 2022 nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2022 nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 tersebut kepada saksi Suandi Hasan untuk selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur agar diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

- Bahwa kemudian setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) nomor : 0678/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 18 Juni 2021 di terbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur, saksi Suandi Hasan mengambil dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan SPD tersebut kepada saksi Munawir Hasan untuk membuat SPP dan SPM, kemudian Terdakwa dan saksi Saleha Suleman menandatangani SPP nomor 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021. Kemudian pada SPM nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa menyuruh saksi Suandi Hasan untuk menirukan tanda tangan saksi dr. Vita Sangaji Kepala Dinas Kesehatan pada SPM tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen berupa SPP nomor 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan SPM nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dilampiri dengan dokumen Surat Pengantar nomor : 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) tanggal 15 Juni 2021 beserta lampiran Surat tagihan periode April 2021 nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2021 nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 dan Surat Penyediaan Dana (SPD) nomor : 0678/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 18 Juni 2021 kepada saksi Suandi Hasan untuk diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, terbitlah SP2D nomor 1587/SP2D/2021 senilai Rp. 1.573.689.600,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), Kemudian Terdakwa mengecek apakah uang tersebut sudah masuk kerekening Dinas Kesehatan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Unit Maba setelah terdakwa mengetahui dana tersebut sudah masuk ke rekening BRI Dinas Kesehatan. lalu Terdakwa konfirmasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Unit Maba mengenai berapa nilai uang yang akan disiapkan untuk penarikan besok hari.

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Unit Maba dengan membawa cek sekaligus menghubungi dari pihak Kantor Kabupaten Halmahera Timur BPJS Kesehatan Cabang Ternate Kemudian pihak BPJS datang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Unit Maba dengan membawa rincian tagihan dan nomor kode Virtual Account. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk tagihan bulan Mei 2021 sebesar Rp.783.972.000,- (Tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Kantor Kabupaten Halmahera Timur BPJS Kesehatan, Cabang Ternate sedangkan sisanya sebesar Rp.789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Munawir Mumen, SE selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan selaku bendahara tim Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur dalam Pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Auditor dari INSPEKTORAT Kabupaten Halmahera Timur nomor : 22/700/LH-PKKN BPJS/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Munawir Mumen, SE selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan selaku bendahara Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur dalam Pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 bertentangan dengan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 18 Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 53 Ayat (1): Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 61 ayat (1): setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - b. Pasal 86 Ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan piñata usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pasal 86 Ayat (2): pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang antara lain menetapkan:
 - a. Pasal 132 Ayat (1): setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Pasal 132 Ayat (2): bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - c. Pasal 184 ayat (2) : pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokkumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasarpenerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUNAWIR MUMEN, SE selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/954/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2021 dan selaku bendahara Tim Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/440/6/2021 tanggal 20 Januari 2021 pada bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Terdakwa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPASKPD1-02.0-00.0-01.00.01 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur mendapat anggaran untuk kegiatan luran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBP) Kelas III TA 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.227.235.200 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp. 9.965.592.000,- (sembilan miliar sembilan ratus enam lima juta lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - b. Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bayi baru lahir Rp. 226.800.000,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus rupiah).
 - c. Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kontribusi PBP Mandiri kelas III aktif Rp. 34.843.200,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah).

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	dr. Vita Sangadji	Kepala Dinas Kesehatan Priode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2021.
2	Saleha Suleman	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3	Munawir Mumen, SE	Bendahara Pengeluaran periode Januari 2021 sampai dengan 05 Agustus 2021

- Bahwa dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bupati membentuk tim khusus untuk pengelolaan JKN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/440/6/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	dr. Vita Sangaji	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
2	Radiah Hatari, SKM	Kepala Seksi Yankes	PPTK
3	Habibi Amir, S.Farm	Kepala Seksi Farmasi	Ketua
4	Agustrina, Amd. Ke	Staf Binkesmas	Sekretaris
5	Bendahara Pengeluaran	Staf Keuangan	Bendahara
6	Hernawati S.Kep	Kepala Seksi PTM	Anggota
7	Andi Radini, Amd. Kep	Staf Yankes	Anggota
8	Munawir Hasan	Staf Keuangan	Anggota

- Bahwa pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) berawal dari perjanjian kerjasama antara Halmahera Timur dengan BPJS Kesehatan kantor Cabang ternate tentang kepesertaan program JKN bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur nomor: 18/490/440/HT/2020 dan Nomor 202/KTR/X-05/1220, yang ditandatangani tanggal 22 Desember 2020 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- Bahwa Jumlah luran Peserta dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2021 untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 22.470 Jiwa sedangkan peserta bayi baru lahir sebanyak 500 jiwa dan peserta mutase tambahan sampai dengan Desember 2021 sebanyak 971

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa jumlah ini sudah termasuk dalam jumlah jiwa yang dialokasikan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dimana penentuan jumlah penerima tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur nomor 188.45/440/7/2021 tentang penetapan jumlah pelayanan Kesehatan gratis Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021.

- Bahwa pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan iuran untuk perjiwa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Bantuan luran PBPU BP Pemda Kabupaten Halmahera Timur dengan nominal Rp. 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perjiwa. Adapun Besaran luran tersebut mengacu pada peraturan presiden No 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Bahwa pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) diawali dengan adanya tagihan dari BPJS Kesehatan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur. Dimana dokumen tersebut diajukan tiap bulannya selama satu tahun dengan jumlah tagihan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tagihan PBPU/BP bulan Januari sesuai dengan surat nomor:77/X-05/0121 tanggal 8 Januari dengan jumlah Rp. 793.254.200,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - 2) Tagihan PBPU/BP bulan Februari sesuai dengan surat nomor:93/X-05/0221 tanggal 3 Februari dengan jumlah Rp. 792.703.800,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ratus rupiah).
 - 3) Tagihan PBPU/BP bulan Maret sesuai dengan surat nomor:218/X-05/0321 tanggal 5 Maret dengan jumlah Rp. 791.607.600,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ratus rupiah).
 - 4) Tagihan PBPU/BP bulan April sesuai dengan surat nomor:337/X-05/0421 tanggal 5 April dengan jumlah Rp. 789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
 - 5) Tagihan PBPU/BP bulan Mei sesuai dengan surat nomor : 457/X-05/0521 tanggal 3 Mei dengan jumlah Rp. 783.972.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - 6) Tagihan PBPU/BP bulan Juni sesuai dengan surat nomor:597/X-05/0621 tanggal 8 Juni dengan jumlah Rp. 783.896.400,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - 7) Tagihan PBPU/BP bulan Juli sesuai dengan surat nomor:750/X-05/0721 tanggal 14 Juli dengan jumlah Rp. 782.649.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tagihan PBU/BP bulan Agustus sesuai dengan surat nomor:829/X-05/0821 tanggal 4 Agustus dengan jumlah Rp. 781.326.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - 9) Tagihan PBU/BP bulan September sesuai dengan surat nomor:1011/X-05/0921 tanggal 2 September dengan jumlah Rp. 778.453.200,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - 10) Tagihan PBU/BP bulan Oktober sesuai dengan surat nomor:1160/X-05/1021 tanggal 4 Oktober dengan jumlah Rp. 774.862.200,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - 11) Tagihan PBU/BP bulan November sesuai dengan surat nomor:1308/X-05/1121 tanggal 4 November dengan jumlah Rp. 770.477.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - 12) Tagihan PBU/BP bulan Desember sesuai dengan surat nomor :1459/X-05/1221 tanggal 2 Desember dengan jumlah Rp. 841.345.300,- (Delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan permohonan pihak Kantor Kabupaten Halmahera Timur BPJS Kesehatan Cabang temate yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur kemudian dilakukan pencairan berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:
- 1) SP2D nomor : 0364/SP2D/2021 tanggal 26 Maret 2021 untuk tagihan Januari 2021 sebesar Rp. 793.254.200,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), tagihan Februari 2021 sebesar Rp.792.703.800,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan tagihan Maret 2021 sebesar Rp.791.607.600,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - 2) SP2D nomor: 1216/SP2D/2021 tanggal 11 Mei 2021 untuk tagihan bulan April sebesar Rp.789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
 - 3) SP2D nomor : 1587/SP2D/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk tagihan bulan April 2021 dan Mei 2021 sebesar Rp. 1.573.689.600,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - 4) SP2D nomor : 1913/SP2D/2021 tanggal 16 Juli 2021 untuk tagihan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 783.896.400,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - 5) SP2D nomor : 2600/SP2D/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk tagihan bulan Juli 2021 sebesar Rp. 785.533.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SP2D nomor : 2599/SP2D/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk tagihan bulan Agustus 2021 sebesar Rp.782.649.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - 7) SP2D nomor: 3022/SP2D/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk tagihan bulan September 2021 sebesar Rp. 778.453.200,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - 8) SP2D nomor : 3320/SP2D/2021 tanggal 22 Oktober 2021 untuk tagihan bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 774.862.200,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - 9) SP2D nomor: 3781/SP2D/2021 tanggal 24 November 2021 untuk tagihan bulan November 2021 sebesar Rp. 770.477.400,- (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - 10) SP2D nomor : 4637/SP2D/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk tagihan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 841.345.300,- (Delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan SP2D tersebut di atas dimana tagihan untuk bulan April sudah dicairkan pada tanggal 11 Mei 2021 akan tetapi terdakwa mengajukan kembali untuk tagihan bulan April 2021 bersamaan dengan tagihan bulan Mei 2021 pada tanggal 21 Juni 2021.
 - Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pencairan untuk tagihan bulan April bersamaan dengan tagihan bulan Mei 2021 tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada saksi Suandi Hasan untuk membuat Surat Pengantar tagihan BPJS (LS) dan Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) dengan memberi 2 surat tagihan BPJS yaitu Surat tagihan periode April 2021 nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2021 nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 sebagai dasarnya.
 - Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Pengantar tagihan BPJS (LS) dan Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) Terdakwa mengambil dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Saleha Suleman selaku PPK dan Dr. Vita Sangaji selaku Kepala Dinas Kesehatan. Terdakwa kemudian menyerahkan dokumen Surat Pengantar nomor : 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) tanggal 15 Juni 2021 beserta lampiran Surat tagihan periode April 2022 nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2022 nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 kepada saksi Suandi Hasan untuk selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur agar diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - Bahwa kemudian setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) nomor : 0678/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 18 Juni 2021 di terbitkan oleh Badan Pengelolaan

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur, saksi Suandi Hasan mengambil dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan SPD tersebut kepada saksi Munawir Hasan untuk membuat SPP dan SPM, kemudian Terdakwa dan saksi Saleha Suleman menandatangani SPP nomor 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021. Kemudian pada SPM nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa menyuruh saksi Suandi Hasan untuk menirukan tanda tangan saksi dr. Vita Sangaji Kepala Dinas Kesehatan pada SPM tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen berupa SPP nomor 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan SPM nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dilampiri dengan dokumen Surat Pengantar nomor : 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) tanggal 15 Juni 2021 beserta lampiran Surat tagihan periode April 2021 nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2021 nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 dan Surat Penyediaan Dana (SPD) nomor : 0678/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 18 Juni 2021 kepada saksi Suandi Hasan untuk diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, terbitlah SP2D nomor 1587/SP2D/2021 senilai Rp. 1.573.689.600,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), Kemudian Terdakwa mengecek apakah uang tersebut sudah masuk kerekening Dinas Kesehatan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Unit Maba setelah terdakwa mengetahui dana tersebut sudah masuk ke rekening BRI Dinas Kesehatan. lalu Terdakwa konfirmasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Unit Maba mengenai berapa nilai uang yang akan disiapkan untuk penarikan besok hari.
- Pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Unit Maba dengan membawa cek sekaligus menghubungi dari pihak Kantor Kabupaten Halmahera Timur BPJS Kesehatan Cabang Ternate Kemudian pihak BPJS datang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Unit Maba dengan membawa rincian tagihan dan nomor kode Virtual Account. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPB) dan Bukan Pekerja (BP) untuk tagihan bulan Mei 2021 sebesar Rp.783.972.000,- (Tujuh ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Kantor Kabupaten Halmahera Timur BPJS Kesehatan, Cabang Ternate sedangkan sisanya sebesar Rp.789.717.600,-

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Munawir Mumen, SE selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan selaku bendahara tim Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur dalam Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan Iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Auditor dari INSPEKTORAT Kabupaten Halmahera Timur nomor : 22/700/LH-PKKN BPJS/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Munawir Mumen, SE selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan selaku bendahara Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur dalam Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan Iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 18 Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya
 - c. Pasal 53 Ayat (1): Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 61 ayat (1): setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - b. Pasal 86 Ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pinata usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Pasal 86 Ayat (2): pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang antara lain menetapkan:
 - a. Pasal 132 Ayat (1): setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Pasal 132 Ayat (2): bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - c. Pasal 184 ayat (2) : pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokkumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ihwan, S.KM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi yaitu sebagai pengendali administrasi perkatoran yang membawahi dua Sub Bidang perencanaan dan subagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya penyimpangan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III Tahun Anggaran 2021 pada Dinas

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kab Halmahera Timur, pada saat yang bersangkutan menyampaikan telaahan staf tertanggal 23 Agustus 2021 Kepada Bupati Halmahera Timur;

- Bahwa Bupati selanjutnya memerintahkan INSPEKTORAT untuk melakukan audit terhadap Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yaitu Terdakwa;
- Bahwa luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur, yaitu program Pemerintah Pusat yang anggarannya dibebankan pada APBD untuk diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu melalui BPJS Kesehatan yang diberikan setiap bulan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya indikasi pembayaran Operasional Tahap Triwulan I tahun anggaran 2021 karena pada saat itu saksi sebagai Plt Kadis Kesehatan. Pada Agustus semua Kepala Puskesmas sekabupaten Halmahera Timur meminta agar dibayarkan biaya operasional Triwulan I. kemudian Terdakwa menindak lanjuti ke Kabid Anggaran (Kuasa BUD) Hendra Permana meminta penjelasan terkait dengan biaya operasional. Kemudian pada saat Terdakwa konsultasi dengan Hendra Permana lalu yang bersangkutan menanyakan terkait dengan anggaran Operasional Triwulan I. kemudian Terdakwa meminta untuk di Print Out terkait dengan Penggunaan Anggaran pada Dinas Kesehatan lalu saksi melihat dalam Print Out tersebut bahwa luran JKN tersebut terdapat doble Pembayaran.
- Bahwa berkaitan double pembayaran seharusnya pembayaran tersebut dibayarkan sekali dalam sebulan. Pencairan bulan Mei sudah dicairkan sesuai dengan mekanismenya. Dimana pada pengajuan bulan Juni tersebut dijukan lagi untuk pembayaran bulan April bersamaan dengan pembayaran bulan Mei TA 2021 yang mana sebelumnya untuk pembayaran tagihan bulan April sudah dibayarkan di bulan Mei.
- Bahwa Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebagai berikut :
 - Kepala Dinas Kesehatan atau KPA (dr. Vita Sangadji) sejak tahun 2016 s/d bulan Juli 2021.
 - Plt. Kepala Dinas Kesehatan saksi sendiri sejak bulan tanggal 30 Juli 2021 s/d 15 September 2021.
 - Sekertaris Dinas Kesehatan Ade Salman, Skm. M.kes sejak tahun 2017 s/d tanggal 15 September 2021.
 - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) Sabarudin, S.Kep. sejak tahun 2016 s.d 15 September 2021.
 - Bendahara pengeluaran Munawir Mumen sejak Januari 2021 s/d Agustus 2021.

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibawah oleh bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES). Adapun struktur sebagai berikut:
 - dr. Vita Sangaji, Jabatan: Kepala Dinas Kesehatan, Jabatan Tim JKN: Penggung Jawab
 - Radia Hatari, Jabatan: Kepala Seksi Yankes, Jabatan Tim JKN: PPTK
 - Habibi Amir, S.Farm Apt, Jabatan: Kepala Seksi Farmasi, Jabatan Tim JKN: Ketua
 - Agustina, Amd. Kep, Jabatan: Staf Binkesmas, Jabatan Tim JKN: Sekertaris
 - Munawir Mumen, Jabatan: Staf Keuangan, Jabatan Tim JKN: Bendara
 - Hernawati, S.Kep, Jabatan: Kepala Seksi PTM, Jabatan Tim JKN: Anggota
 - Andi Rini, Amd. Kep, Jabatan: Staf Yankes, Jabatan Tim JKN: Anggota
 - Munawir Mumen, Jabatan: Staf Keuangan, Jabatan Tim JKN: Anggota
- Bahwa sumber dana dari Pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan bersuber dari APBD Kabupaten Halmahera Timur. Pencairan tersebut dibayarkan 12 (dua belas) dalam setahun dan dibayarkan tiap bulannya.
- Bahwa saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmim belum pernah mencairkan terkait dengan anggaran tersebut;
- Bahwa mekanisme pencairan dari luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan luran Pemda untuk bulan April, Mei dan Juni 2021 tidak ada perbedaan dengan bulan bulan yang lain sama dengan mekanisme bulan yang lain yaitu berdasarkan permintaan dari BPJS Kesehatan, yaitu sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban dan menandatangani dokumen pembayaran luran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur adalah bendahara masing-masing Puskesmas. Kemudian dinas melakukan verifikasi selanjutnya diserahkan ke BPJS.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Habibi Amir, S.Farm. Apt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim JKN sejak Januari 2021 s/d Desember 2021, dengan tugas yaitu menyusun dan menyiapkan kebutuhan obat untuk Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Tim Jaminan Kesehatan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati No.3 tahun 2011, yaitu :
 - mengkoordinir anggota terkait tugas-tugas sebagai Tim JKN;
 - mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan KAPITASI JKN (jumlah peserta JKN dari tiap Puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah ada panggilan seluruh kasi dan kabid di Dinas Kesehatan oleh Sekda. Sekda menyampaikan ada terjadi double pembayaran pada mata anggaran luran JKN;
- Bahwa luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur, yaitu iuran bantuan dari pemerintah yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu. luran tersebut ada 2 jenis yaitu:
 - Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III. luran ini semua dibayarkan oleh pemerintah.
 - Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III mandiri. Untuk luran ini tidak semua dibayarkan oleh pemerintah. Biasanya untuk kelas III Mandiri, masyarakat membayar sendiri tagihannya ke BPJS Kesehatan;
- Bahwa dasar kegiatan kegiatan yaitu Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kab Halmahera Timur dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Ternate tentang Kepesertaan program Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja;
- Bahwa penentuan untuk masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan, awalnya ada verifikasi dari Dinas Sosial kemudian diterbitkan rekomendasi yang diajukan ke BPJS Kesehatan selanjutnya mengeluarkan kartu kepesertaan JKN yang otomatis sudah terdata dalam data kepesertaan BPJS Kesehatan. Dari data kepesertaan itulah yang diajukan ke Dinas Kesehaan untuk dibayarkan tagihannya;
- Bahwa sumber dana Kegiatan luran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III TA 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.227.235.200 yang terdiri dari :
 - Premi peserta JKN Rp. 9.965.592.000,- ;
 - Premi peserta JKN bayi baru lahir Rp. 226.800.000,- dan
 - Premi peserta JKN kontribusi PBPU Mandiri kelas III aktif Rp. 34.843.200,-

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas melakukan mencairkan dan menyalurkan anggaran tersebut adalah :
 1. Kepala Dinas Kesehatan dr Vita Sangaji (januari-sampai Juni atau juli 2021) pengambil kebijakan dan penandatanganan SPM;
 2. PPTK (Radiah) menentukan layak atau tidak dibayarkan;
 3. Bendahara penegeluaran Munawir Mumen melakukan pembayaran dan mencairkan ke BPJS
- Bahwa Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat yaitu:
 - Penanggungjawab: Kepala Dinas Kesehatan Ibu dr. Vita Sangaji
 - PPTK : Radia Hatari
 - Ketua Tim: saksi sendiri Habibie Amir
 - Sekretaris: Agustrina
 - Bendahara: Bendahara pengeluaran dinas
 - Anggota: Hemawati (Kasi PP), Andi Rini (staf honorer), Munawir (staf keuangan);
- Bahwa mekanisme pencairan yaitu awalnya ada tagihan dari BPJS Kesehatan masuk ke Dinas Kesehatan melalui kepala dinas, lalu kepala dinas memberikan disposisi suratnya ke bendahara pengeluaran (Munawir Mumen) kemudian dari bendahara keuangan yang mengajukan pencairan ke dinas keuangan daerah. Biasa bendahara pengeluaran dibantu oleh Munawir (staf keuangan Dinas Kesehatan). Tidak ada koordinasi lagi dari bendahara pengeluaran dengan tim jaminan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait proses pencairan, bila datang tagihan dari BPJS, masuk ke meja kepala dinas lalu didisposisi ke bendahara untuk dilakukan proses pembayaran;
- Bahwa besaran pembayaran iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) setiap bulan sekitar Rp.700.000.000,- jutaan lebih;
- Bahwa penyimpanan yang dilakukan Terdakwa yaitu memproses kembali tagihan BPJS bulan april 2021 senilai Rp. 789,717,600,- yang sebelumnya sudah dibayar dalam proses pembayaran tagihan bulan Mei 2021, sehingga terjadi dua kali pencairan anggaran BPJS untuk bulan April 2021, namun yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada BPJS hanyalah 1 bulan April 2021;
- Bahwa prosedur/mekanisme pembayaran melalui transfer ke akun VA BPJS Kesehatan;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk Pembayaran iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) yaitu Surat

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan dari BPJS Kesehatan, SPM dari Dinas Kesehatan dan SP2D dari Keuangan Daerah. Yang siapkan dokumen SPM adalah staf keuangan Dinas Pendidikan (bendahara pengeluaran);

- Bahwa permasalahan pembayaran iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kab Halmahera Timur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Agustrina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah staf di bidang Bina Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur;
- Bahwa tugas saksi menerima laporan dan mengelola laporan puskesmas, dan ada tugas tambahan tugas sebagai Tim Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- Bahwa sebagai Tim Jaminan Kesehatan Masyarakat, saksi melakukan verifikasi laporan dari puskesmas seperti jumlah kunjungan di puskesmas;
- Bahwa bantuan dari pemerintah untuk masyarakat terkait jaminan kesehatan ada 2 jenis :
 - Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III. iuran ini semua dibayarkan oleh pemerintah.
 - Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III mandiri. Untuk iuran ini tidak semua dibayarkan oleh pemerintah (sebagian saja);
- Bahwa saksi termasuk dalam Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kab Halmahera Timur tahun 2021, yaitu sebagai sekertaris yang merangkap sebagai verifikator laporan dari puskesmas;
- Bahwa awal ada data dari puskesmas kemudian mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial lalu diserahkan ke BPJS Kesehatan. Setelah itu diaktifkan kartunya kemudian BPJS Kesehatan mengajukan permintaan pembayaran ke Dinas Kesehatan;
- Bahwa penentuan untuk masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yang lebih tahu kriterianya adalah dari Dinas Sosial;
- Bahwa mekanisme pencairan dari iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saksi tidak tahu. Saksi hanya tahu bendahara dinas yang urus. Surat tagihan biasanya masuk ke Tim Jaminan lalu Tim Jaminan lapor ke ke Kepala Dinas Kesehatan. Setelah itu

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas langsung arahkan ke bagian keuangan dalam tim Jaminan biasanya pak Suandi. Namun terkadang dari BPJS Kesehatan langsung ke bagian keuangan. Untuk tagihannya dari BPJS Kesehatan adalah per bulan masuk ke Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur.

- Bahwa setahu saksi pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Tahun Anggaran 2021 sudah dibayarkan semua. Jika ada pembayaran lebih dari Dinas Kesehatan maka dijadikan saldo untuk mengurangi pembayaran bulan berikutnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Radia Hatari, S.KM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021, yang meliputi Kegiatan JAMKESDA dan JKN;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai PPTK yaitu memeriksa kelengkapan SPP yang akan diajukan untuk dilakukan pembayaran terkait kegiatan JAMKESMAS dan JKN, termasuk tanda tangan dokumen SPP tersebut, tanda tangan pelaporan terkait Jamkesmas maupun JKN;
- Bahwa iuran JKN yaitu bantuan iuran dari pemerintah yang diberikan untuk masyarakat yang tidak mampu melalui BPJS Kesehatan yang diberikan setiap bulan;
- Bahwa dalam Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, saksi memeriksa SPP yang dibuat dan diajukan oleh Bendahara kemudian turut tanda tangan SPP tersebut;
- Bahwa mekanisme pencairan iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu, awalnya ada tagihan dari BPJS Kesehatan masuk ke Dinas Kesehatan ke bagian keuangan, kemudian dibuatkan SPP, SPM, hingga terbit SP2D dan dicairkan oleh Bendahara kemudian bendahara langsung ditransfer ke rekening BPJS Kesehatan. Tagihan BPJS tersebut hanya terdiri dari beberapa lembar dan tidak ada dilakukan verifikasi terlebih dahulu, datanya langsung dibawa ke bendahara untuk diproses pencairannya;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paraf terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan Proses Pencairan maupun Laporan Pertanggungjawaban Pencairan, yang melakukan paraf yakni Kasubag Keuangan Saleha Soleman;
- Bahwa yang membuat Laporan pertanggungjawaban luran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah bendahara. Laporan tersebut disampaikan ke BPKAD dan disimpan Dinas Kesehatan;
- Bahwa terkait dengan pembelian alat tes PCR untuk keperluan kantor, saksi tidak mengetahui dikarenakan ada bidang lain yang menangani soal covid-19 yakni bidang P2M (Pengendalian dan pencegahan Penyakit Menular). Saksi tidak mengetahui apakah ada pembelian alat tes PCR atau tidak di bidang tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Saleha Suleman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala bidang Kasubag Keuangan dan Kepegawaian Dinas Kesehatan yaitu melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban, melaksanakan fungsi akuntansi dan menyusun laporan keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini ketika ada permintaan dokumen dari Inspektorat Kab Halmahera Timur di tanggal 6 September 2021 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN), namun saat itu saksi sudah pindah di Disnakertras;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pencairan dan pembayaran iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) karena saksi tidak masuk dalam tim JKN;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk pembayaran iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) saksi tidak tahu. Umumnya kalo pencairan kegiatan harus disiapkan SPP dan SPM;
- Bahwa yang membuat administrasi dan menandatangani dokumen pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Bukan Pekerja (BP) yaitu bendahara dinas kesehatan, dan biasanya sering dibantu oleh Suandi (honor);

- Bahwa alasan saksi sebagai Kasubag Keuangan tidak mengetahui tentang pembayaran puran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) adalah karena biasanya kalau mau pencairan anggaran, Munawir Mumen hanya menyodorkan kepada saksi lembar kontrol yang ada di SPM untuk saksi paraf. Setelah itu Munawir Mumen mengambil kembali lalu dia melakukan pengurusan di DPKAD. Biasanya saksi cek untuk kegiatan apa yang dicairkan. Saksi berpikir untuk kegiatan ini sudah ada tim JKN yang sudah verifikasi maka saksi tinggal paraf saja;
- Bahwa lembar kontrol SPM nomor: 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan Surat Pengantar nomor: 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 serta lembar Realisasi Rincian Belanja Langsung tanggal 15 Juni 2021, saksi menjelaskan untuk lembar control yang ada di SPM tersebut saksi tidak paraf karena biasanya setiap ada pencairan ada paraf saksi di lembar tersebut. Untuk Surat Pengantar serta lembar Realisasi Rincian Belanja Langsung tanggal 15 Juni 2021, setelah saksi melihat betul paraf saksi dan tanda tangan pada lembar realisasi adalah tanda tangan saksi. Biasanya lembar tersebut Munawir Mumen yang serahkan kepada saksi untuk saksi paraf dan tanda tangan. Ketika itu saksi langsung paraf dan tandatangan saja karena saksi pikir sudah tidak ada masalah. Ketika saksi paraf, belum ada tanda tangan dr. Vita Sangaji;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) sudah dicairkan ataukah belum, setahu saksi dananya sudah masuk di rekening dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur. Setiap pencairan dana dilakukan oleh Munawir Mumen selaku Bendahara Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada periode semester kedua 2021 ada pembelian alat rapid tes di Dinas Kesehatan karena biasanya jika ada pembelian-pembelian, bendahara langsung ke kepala dinas. Jika memang ada pembelian, biasanya bendahara koordinasi dengan Ibu Fadila (bagian program vaksinasi);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Akbar, S.KM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Plh. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, Cabang Ternate sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi selaku Plh. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu :
 - Menjalin koordinasi atau hubungan kemitraan dengan pemda dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - Mengkoordinir kegiatan rekrutmen peserta JKN;
 - Mengkoordinir pelaksanaan administrasi peserta JKN;
 - Mengkoordinir pemberian informasi langsung/ Sosialisasi JKN;
 - Mengkoordinir penanganan pengaduan langsung peserta JKN;
 - Mengkoordinir penanganan pengaduan dari Fasilitas Kesehatan;
 - Mengkoordinir pelaksanaan pembayaran manfaat;
 - Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan penagihan luran JKN;
- Bahwa peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) adalah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan iuran sebesar Rp. 35.000 per jiwa sedangkan Bantuan luran PBPU BP Pemda Kabupaten Halmahera Timur dengan nominal Rp. 2.800 per jiwa dengan mekanismenya sama berdasarkan tagihan. Besaran luran tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- Bahwa sumber dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Kab. Halmahera Timur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor 18/490/440/HT/2020 dan Nomor 202/KTR/X-05/1220 tanggal 22 Desember 2020 tentang kepesertaan program JKN bagi penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, kemudian untuk pembayaran dibayarkan dalam 9 tahap untuk pembayaran 12 bulan;
- Bahwa mekanisme pencairan luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP), awalnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate membuat surat tagihan dikirimkan ke BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Halmahera Timur kemudian diserahkan ke Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan;
- Bahwa setiap awal bulan saksi langsung meneruskan surat tagihan tersebut ke Dinas Kesehatan dan diserahkan ke tim JKN (Bendahara atau Ibu Agustrina). Selanjutnya Dinas Kesehatan memberikan kwitansi untuk ditandatangani sebagai kelengkapan berkas. (untuk penandatanganan

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dimulai dari bulan Agustus 2021). Kemudian tinggal menunggu pemanggilan untuk pembayaran. Biasanya sebelum pembayaran saksi dihubungi oleh bendahara Dinas Kesehatan (untuk Juni-Agustus 2021 yaitu Munawir Mumen, kemudian setelahnya Abdul Rasyid), untuk datang ke Bank untuk memastikan nomor virtual account dan jumlah tagihan pada resi sesuai dengan surat tagihan, setelah terbayarkan kami melakukan dokumentasi foto bukti pembayaran;

- Bahwa ada dua kali pencairan pembayaran tagihan bulan April 2021 yang dilakukan oleh Munawir Mumen, SE, namun yang dibayarkan kepada BPJS hanyalah 1 tagihan bulan April 2021;
- Bahwa mengenai perbedaan nilai pada uraian tagihan bulan Januari, Februari dan Maret 2021 dengan pembayaran dari Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur senilai Rp. 1.624.000,-, dapat saksi jelaskan bahwa nilai tersebut merupakan tagihan Bantuan luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang termasuk tagihan periode Januari senilai Rp. 758.800,- dan Februari 2021 Rp. 865.200,-;
- Bahwa pada awal Agustus 2022 saksi mendapat informasi dari kantor BPJS Cabang Ternate mengenai kelebihan bayar senilai Rp. 508.000.000,00 dan ditindaklanjuti dalam kompensasi tagihan pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa terkait perbedaan nilai pada bulan Juli 2021, bahwa nilai tersebut berasal dari tagihan bulan April, Mei dan Juni 2021 untuk tagihan Peserta bantuan Peserta PBPU aktif kelas III yang disubsidi Pemda yang dibayarkan bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 2.884.000 dan sudah dibayarkan;
- Bahwa untuk pengajuan tiap bulannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan Akan tetapi selama tahun 2021 terjadi beberapa kali keterlambatan. pada saat keterlambatan pembayaran saksi biasanya meminta dengan cara memfollow up rutin tiap minggu sejak terlambatnya dibayarkan tagihan bulan Januari ke anggota Tim JKN pada dinas kesehatan. Namun tanggapan dari dinas menyatakan masih dalam proses;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) apabila terjadi kelebihan pembayaran dari pemerintah daerah ke BPJS Kesehatan maka akan dikompensasikan pada tagihan bulan berikutnya;
- Bahwa terdapat kelebihan bayar luran Peserta PBPU dan BP pada bulan Januari 2021 senilai Rp. 508.000,-, namun kelebihan bayar tersebut sudah dilakukan kompensasi pada tagihan bulan Agustus 2022;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Hendra Permana, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BPKAD Kab Halmahera Timur sejak tahun 2016 sampai dengan 31 Maret 2018 dan selanjutnya mulai Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BPKAD yaitu :
 - a) Menyiapkan anggaran kas;
 - b) Menerbitkan surat penyediaan dana;
 - c) Menerbitkan surat perintah pencairan dana;
 - d) Menyiapkan seluruh bukti kepemilikan kekayaan daerah;
 - e) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - g) Dll;
- Bahwa kegiatan luran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III TA 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Halmahera Timur dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.227.235.200,- yang terdiri dari Premi peserta JKN Rp. 9.965.592.000,- Premi peserta JKN bayi baru lahir Rp. 226.800.000,- dan Premi peserta JKN kontribusi PBPU Mandiri kelas III aktif Rp. 34.843.200,-;
- Bahwa pencairan untuk pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dilakukan pada tiap bulannya (12 kali) dalam 1 tahun. Akan tetapi pada tagihan bulan Januari, Februari dan Maret 2021 dibayarkan sekaligus pada bulan April 2021;
- Bahwa mekanisme pencairan yaitu Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pencairan berupa surat pengantar yang dilampiri dengan surat tagihan dari BPJS Unit Pembantu Halmahera Timur ke keuangan bendahara umum daerah (BUD), kemudian dari Keuangan BUD menerbitkan SPD. Setelah terbit SPD kemudian SKPD dalam hal ini Dinas Kesehatan membuat SPP dan SPM yang diajukan ke keuangan bendahara umum daerah (BUD)

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit lalu diproses di Bank BRI Kantor Kas Buli untuk selanjutnya masuk kerekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan pembayaran ke BPJS dengan menggunakan kode virtual account;

- Bahwa berkaitan terjadi doble pembayaran untuk tagihan bulan April 2021, pada awal Juli 2021 saksi melakukan agenda rutin yaitu rekonsiliasi realisasi anggaran antara SP2D yang terbit dengan jumlah tagihan selama semester I. Setelah dicocokkan data Virtual Akun BPJS ternyata terdapat doble pembayaran terhadap tagihan BPJS yang dimintakan oleh Dinas Kesehatan yaitu bulan April 2021, dimana telah terbit SP2D Nomor : 1216/SP2D/2021 tanggal 11 Mei 2021 senilai Rp. 789.717.600,- dan SP2D Nomor : 1587/SP2D/2021 tanggal 22 Juni 2021 senilai Rp. 1.573.689.600,-. Namun setelah dicek dengan tagihan dari BPJS ternyata hanya 1 kali pembayaran tagihan bulan April 2021;
- Bahwa alasan mengapa sistem pembayarantidak dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, karena sistem sudah jalan sebelumnya dimana untuk pembayaran untuk kegiatan seperti luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dilakukan pembayaran ke rekening Dinas Kesehatan selanjutnya nanti Dinas Kesehatan membayar tagihan BPJS tersebut melalui kode Virtual Account;
- Bahwa rekening Koran Dinas Kesehatan dari Bank BRI No rek 126101000033305 periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, dimana dalam transaksi pembayaran tercatat dengan nama MUNAWIR MUMEN dan bukan tercatat sebagai pembayaran kepada BPJS atas nama Dinas kesehatan. Bahkan pada transaksi bulan Juni 2021 tercatat transaksi penarikan tunai senilai Rp. 880.000.000,- yang kemudian dilakukan pembayaran kembali dengan cara transfer (Virtual Account) BPJS senilai Rp. 783.972.000,- dan sisanya senilai Rp. 96.028.000,- diambil oleh MUNAWIR MUMEN, sehingga pembayaran tagihan BPJS bulan bulan Mei 2021 tidak tercatat dalam rekening koran tersebut. Berkaitan hal tersebut menurut saksi mekanisme seperti itu dilakukan dalam 1 cek penarikan sekaligus dikarenakan ada kebutuhan lainnya;
- Bahwa seharusnya untuk kebutuhan pembayaran LS kepada BPJS dilakukan dengan cek tersendiri/dipindah bukukan agar tercatat dalam rekening koran dan menghindarkan dari penyalahgunaan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terkait dengan kebenaran dokumen yang diajukan oleh Dinas Kesehatan sebelum saksi menerbitkan SP2D, yaitu

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nomor SPD yang ada dalam SPM, rincian pajak, nomor rekening SKPD atau pihak ketiga, dll;

- Bahwa dalam pengajuan pencairan bulan berjalan tidak dibutuhkan surat pertanggungjawaban kegiatan bulan sebelumnya, yang dibutuhkan dalam pengajuan pencairan adalah hanya dokumen terkait lampiran tagihan bulan yang dimintakan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya dobel pembayaran tersebut, saksi langsung menghubungi Munawir Mumen selaku bendahara pengeluaran untuk meminta klarifikasi, dan yang bersangkutan beralasan bahwa hal itu terjadi karena kelalaiannya tidak memperhatikan pembayaran tagihan sebelumnya. Saksi kemudian menyarankan agar Munawir Mumen mengembalikan uang kelebihan senilai Rp. 789,717,600,- tersebut ke kas daerah (STS) namun hingga saat ini tidak ada pengembalian uang tersebut ke Kas Daerah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Suandi Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 sebagai honorer (pembantu bendahara) di Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah hanya disuruh untuk membantu bendahara;
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran iuran BPJS, awalnya ada tagihan dari BPJS Kesehatan masuk ke Dinas Kesehatan ke bendahara, lalu bendahara menyuruh saksi untuk membuat Surat Pengantar untuk Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) LS, daftar Realisasi belanja LS untuk pencairan dana LS lalu setelah selesai dibuat saksi perlihatkan ke bendahara lagi. Selanjutnya bendahara mengambil dokumen tersebut untuk diajukan dan minta tanda tangan kepada PPK dan KPA (Kepala Dinas Kesehatan). Setelah selesai tanda tangan maka dokumen itu diserahkan kembali kepada saksi untuk diserahkan ke DPKAD Kab Halmahera Timur. Setelah itu saksi tanya di loket keuangan ternyata SPD sudah keluar dari DPKAD, lalu saksi mengambil dan berikan ke bendahara lalu bendahara membuat SPP dan SPM kemudian Kepala Dinas (KPA) menandatangani SPP dan SPM. Selanjutnya diserahkan kepada saksi setelah itu semua kelengkapan dokumen tersebut saksi fotocopy dan jilid 4 rangkap (biasa disebut BAP LS BPJS Kesehatan) baru kemudian dikirim ke DPKAD sebanyak 3 rangkap

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk aslinya) dan 1 rangkap untuk arsip Dinas Kesehatan. Tugas saksi selesai di situ dan selanjutnya bendahara yang mengurus semua;

- Bahwa Munawir Mumen selaku bendahara pernah menyuruh saksi untuk membuat Surat Pengantar untuk tagihan BPJS (LS) dan Daftar Realisasi Rincina Belanja Langsung (LS) dengan memberi 2 surat tagihan BPJS yaitu Surat tagihan periode April 2022 nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2022 nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 sebagai dasarnya. Setelah ditanda tangani oleh PPK dan KPA lalu Munawir Mumen menyerahkan kepada saksi berupa Surat Pengantar nomor : 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) tanggal 15 Juni 2021 beserta lampiran Surat tagihan April 2022 Nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan Mei 2022 Nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 untuk diajukan ke BPKAD agar diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi cek di loket keuangan ternyata DPKAD sudah menerbitkan SPD Nomor : 0678/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 18 Juni 2021, kemudian saksi ambil SPD tersebut dan berikan ke bendahara. Selanjutnya Munawir Mumen menyuruh Munawir Hasan (honorar) untuk membuat SPP dan SPM, lalu Munawir Mumen selaku bendahara dan Saleha Suleman selaku PPTK menandatangani SPP Nomor : 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021. Karena saat itu dr. Vita Sangaji selaku kepala dinas kesehatan (KPA) tidak berada ditempat, lalu Munawir Mumen menyampaikan kepada saksi bahwa sudah mendapatkan izin dari dr. Vita Sangaji untuk meniru tandatangan kepala dinas dan menyuruh saksi untuk menandatangani SPM Nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021. Karena sudah mendapat izin kemudian saksi mendandatangani SPM tersebut. Kemudian SPP dan SPM tersebut beserta lampiran SPD; Daftar realisasi rincian belanja langsung beserta surat tagihan diserahkan kepada saksi. Setelah itu semua kelengkapan dokumen tersebut saksi fotocopy dan jilid kurang lebih 6 rangkap. Kemudian dokumen tersebut saksi kirim ke BPKAD dan 1 rangkap (copy) saksi tinggal untuk arsip Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi pernah disuruh dr. Vita Sangaji untuk meniru tanda tangan karena saat itu beliau tidak ditempat sementara SPM pembayaran gaji pegawai harus diajukan. Saksi hanya menirukan tanda tangan untuk pengajuan SPM bila dr. Vita Sangaji tidak ditempat dan sudah dapat izin;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan saja apa yang diperintahkan oleh bendahara yaitu Munawir Mumen;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Munawir Hi. Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 sebagai honorer (pembantu bendahara) di Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai honorer (pembantu bendahara pengeluaran) pada Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur yaitu sebagai sebagai operator SIMDA sekaligus membuat dokumen SPP dan SPM;
- Bahwa terkait dengan kelebihan pembayaran BPJS, saksi mengetahui pada bulan Agustus tahun 2021 setelah disampaikan oleh Plt. Kadis Kesehatan (Ikhwan) bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) untuk tagihan bulan April TA 2021, kemudian saksi diperintahkan untuk mengecek di aplikasi SIMDA, dan setelah saksi mengecek ternyata benar telah terjadi double pembayaran untuk tagihan bulan April TA 2021;
- Bahwa bahwa mekanisme pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP), diawali dengan adanya permintaan dari BPJS masuk ke Dinas Kesehatan yang ditujukan kepada Munawir Mumen (bendahara pengeluaran) kemudian dibuatkan E-LOKET (sistem elektronik) yang berisi permohonan ditujukan kepada BPKAD. Setelah itu keuangan menerbitkan SPD (surat penyediaan dana), setelah dana sudah tersedia, kemudian dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK serta dibuatkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan permasalahan ini hanya membantu bendahara pengeluaran untuk membuat surat Pengantar untuk Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) LS, daftar Realisasi belanja LS untuk pencairan dana LS;
- Bahwa pencairan untuk bulan April, Mei dan Juni 2021 tidak ada perbedaan dengan bulan bulan yang lain sama dengan mekanisme bulan yang lain yaitu berdasarkan permintaan dari BPJS Kesehatan. Setelah dana tersebut sudah dicairkan langsung berhubungan dengan bendahara pengeluaran yaitu Munawir Mumen;
- Bahwa dokumen diperlukan untuk pembayaran diantaranya Surat Tagihan dari BPJS Kesehatan, Surat Pengantar untuk Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) LS, daftar Realisasi belanja LS untuk pencairan dana LS, SPD dari DPKAD, SPP, SPM dan SP2D. Setahu saksi cuma itu karena untuk pencairan bendahara yang mengurus;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh bendahara untuk membuat dokumen pencairan dan saksi tidak menyampaikan kepada bendahara kalau bulan April sudah dicairkan karena saksi tidak mengetahui dan bendahara pun tidak menyampaikan apa apa kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui SPM Nomor : 0025/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan surat Pengantar Nomor : 440/01/236/SPJ-DINKES-HT/IV/2021 tanggal 26 April 2021 serta lembar realisasi rincian belanja langsung tanggal 31 Maret 2021 untuk pembayaran iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBP), pada bulan April tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pernah melakukan pengadaan alat rapid test COVID-19;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Abd Rasid Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai staf di bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan pada periode Agustus s/d Desember 2021, saksi pernah menjabat sebagai bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang membantu saksi ada 3 orang, yaitu Munawir Hi Hasan (honor) yang bertugas membuat SPP dan SPM sekaligus sebagai operator SIMDA, Suandi (honor) tugasnya operasional umum, Ibu Mieske (PNS) tugasnya lebih banyak untuk laporan APBN. Khusus untuk kegiatan BPJS Kesehatan saksi dibantu oleh Suandi;
- Bahwa pada bulan September 2021 saksi dipanggil oleh Pak Hendra dari BPKAD di ruangnya dan disampaikan ada permasalahan pencairan terkait ada kelebihan bayar untuk bulan April 2021 sehingga bendahara harus lebih hati-hati. Pak Hendra menyampaikan sudah memanggil Munawir Mumen tetapi tidak datang;
- Bahwa mekanisme pencairan awalnya ada tagihan dari BPJS Kesehatan dan surat permintaan tersebut diserahkan kepada saksi untuk membuat permintaan ke DPKAD. Setelah itu baru dimintakan tanda tangan KPA (Kepala Dinas Kesehatan). Setelah selesai tanda tangan maka dokumen itu diserahkan ke DPKAD Kab Halmahera Timur. Setelah SPD sudah keluar dari DPKAD maka saksi membuat SPP dan SPM selanjutnya dibawa ke PPK dan Kepala Dinas (KPA) untuk ditandatangani SPP dan SPM tersebut, lalu dikirim ke DPKAD. Setelah DPKAD menerbitkan SP2D lalu diantar ke Bank

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI. Setelah saksi cek jika sudah masuk dananya ke rekening Dinas Kesehatan maka Kepala Dinas tangan cek pencairannya lalu saksi pergi ke bank dan janji dengan orang BPJS Kesehatan. Setelah itu saksi dengan pihak dari BPJS mengisi slip lalu tarik tunai dan langsung pindah buku transfer dengan cara pihak BPJS isi nomor rekeningnya dari BPJS Kesehatan untuk transfer dananya. Setelah pencairan, tim JKN membuat kuitansi untuk ditandatangani oleh saksi, Kepala Dinas dan BPJS Kesehatan;

- Bahwa selama saksi melanjutkan jabatan sebagai bendahara pengeluaran tidak ada lagi kendala dan sudah dibayarkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi dr. Vita Sangadji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sejak tanggal 29 Agustus 2016;
- Bahwa tugas pokok saksi diantaranya merumuskan kebijakan, mengarahkan program antar bidang, koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan Kesehatan, melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- Bahwa pada saat penyusunan Anggaran tahun 2021, Dinas Kesehatan sudah menghitung besaran kepesertaan, preminya per jiwa untuk setahun. Untuk tahun 2021 kepesertaan ada sejumlah 25.000 orang dengan pembayaran preminya per bulan yang dibayarkan per triwulan sehingga dalam setahun ada 4 kali pembayaran tagihan ke BPJS;
- Bahwa Dinkes berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan data masyarakat yang kurang mampu yang berhak menerima bantuan pembayaran;
- Bahwa yang terlibat dalam proses pembayaran tagihan kepada BPJS, yaitu saksi selaku KPA, Tim JKN bersama dengan Staf Keuangan yang lain;
- Bahwa Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kab. Halmahera Timur tahun 2021, yaitu : saksi sebagai Penanggung Jawab, ketua HABIBI AMIR, sekretaris AGUSRINA, RADIAH HATARI, HERNAWATI, MUNAWIR HASAN dan MUNAWIR MUMEN sebagai Anggota. Tim bertugas memastikan kesamaan data rekon dari BPJS terkait penerima iuran premi, untuk mengurus dana kapitasi dan non kapitasi ke Puskesmas, melakukan verifikasi laporan terkait pelayanan jaminan Kesehatan dari Puskesmas;

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan yaitu tagihan BPJS masuk ke Dinas Kesehatan kemudian diteruskan ke Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis, kemudian diteruskan ke bendahara. Selanjutnya bendahara membuat Surat permintaan dana (SPD) ke DPKAD kemudian apabila sudah ada anggarannya, bendahara membuat SPP dan SPM kemudian diajukan ke keuangan (DPKAD) untuk diterbitkan SP2D sesuai dengan nilai yang tertera di hasil rekon untuk langsung ditransfer ke rekening BPJS Kesehatan;
- Bahwa untuk Tagihan bulan April diajukan oleh BPJS tanggal 05 April 2021, kemudian Dinkes lakukan pembayaran pada bulan Mei tahun 2021. Untuk tagihan bulan Mei dan Juni tahun 2021, saksi tidak mengetahuinya lagi dan tidak pernah membuat permintaan;
- Bahwa bendahara melaporkan kepada saksi secara lisan terakhir yaitu pencairan bulan Mei 2021, setelah yang bulan Mei 2021 saksi tidak pernah lagi dilaporkan oleh bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pencairan tagihan BPJS sesuai SPM tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp.1.573.689.600,- karena saksi terakhir tanda tangan cek di bulan Mei 2021;
- Bahwa yang biasanya memproses pencairan pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) khususnya pada bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2021 adalah Munawir Mumen selaku bendahara Dinas Kesehatan;
- Bahwa di kantor hanya pak ANDI (honorar di keuangan Dinas Kesehatan), yang bisa menirukan tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk tanda tangan SPM Nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Pengantar Nomor : 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, juga bukan tanda tangan saksi, karena terakhir saksi tanda tangan untuk tagihan bulan April 2021. Sehingga saksi bisa pastikan bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen pencairan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak pernah mengijinkan orang lain untuk menandatangani;
- Bahwa pada sekitar bulan April – Juni 2021 terdapat kasus staf BPKAD yang terkonfirmasi positif. Karena logistik rapid tes tidak dianggarkan, maka hasil koordinasi dengan Pak Kaban di BPKAD adalah untuk dapat membeli rapid test. Kemudian saksi menghubungi Munawir Mumen dan saksi sampaikan “Jika ada dana lebih tolong dibelikan alat rapid test”. Saat itu saksi tidak tahu dananya diambil dari anggaran apa oleh Munawir Mumen. Untuk pembeliannya pada saat itu dibeli di Kimia Farma;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Juni 2021 saksi sudah jarang ada di kantor karena orang tua sakit di Ternate;
- Bahwa tidak ada yang pernah meminta izin kepada saksi untuk meniru tanda tangan saksi, dan saksi juga tidak mengizinkan tanda tangan saksi ditiru untuk pencairan keuangan Dinas Kesehatan;
- Bahwa rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan, Bank BRI nomor rekening : 12610100003305 atas nama Dinkes Kab Haltim. Specimen tanda tangan yang berwenang dalam penarikan dana rekening tersebut adalah tanda tangan saksi selaku Kepala Dinas (PA) dan tanda tangan bendahara;
- Bahwa selama periode Januari 2021 sampai berakhir jabatan saksi dibulan Juli 2021, Munawir Mumen selaku bendahara pengeluaran mengajukan kepada saksi untuk tanda tangan cek penarikan dana dari rekening dinas seingat saksi cuma 2 (dua) kali yaitu tanggal 28 April 2021 untuk transfer Jamkesda (BPJS) dan tanggal 11 Mei 2021 untuk realisasi TU (tambahan uang), insentif covid, sosialisasi covid, pelayanan rujukan;
- Bahwa saksi menandatangani cek pada tanggal 28 April 2021 (1 lembar) dan tanggal 11 Mei 2021 (2 lembar) yang masih kosong belum ada nilai angka yang tertera pada lembar cek tersebut dimana Munawir Mumen beralasan bahwa jumlah nilai angka yang tertera dalam SPM dan SP2D terkadang berbeda dengan jumlah nilai uang yang masuk ke dalam rekening sehingga akan menyebabkan bolak-balik meminta tanda tangan, untuk menghindari hal itu Munawir Mumen mengajukan tanda tangan cek kosong saja;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan akibat dari terjadinya kelebihan pembayaran BPJS tahun 2021;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Ahli yaitu :

1. Winita Salakparang, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan pegawai negeri sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur dan pada tanggal 30 September 2017 diangkat sebagai Auditor Madya hingga saat ini;
- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam persidangan berkaitan dengan penyimpangan dalam pembayaran Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan Iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, berdasarkan surat tugas INSPEKTUR Kabupaten Halmahera Timur
Nomor : 094/5/I/2023 tanggal 23 Januari 2023;

- Bahwa Tupoksi ahli sebagai Auditor Madya yaitu :
 - Tugas auditor secara umum : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
 - Secara khusus (auditor madya) :
 - Mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
 - Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
 - Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan
- Bahwa jenis-jenis audit adalah sebagai berikut :
 1. Audit Keuangan meliputi :
 - a) Audit keuangan yang memberikan opini;
 - b) Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
 2. Audit kinerja;
 3. Audit dengan tujuan tertentu.

Audit keuangan yang memberikan opini adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi/entitas dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi/entitas yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan.

Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain audit khusus/ investigative/tindak pidana korupsi dan audit untuk

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi focus perhatian pemangku kepentingan atau yang bersifat khas.

- Bahwa Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara termasuk jenis audit dengan tujuan tertentu.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut baik dalam penguasaan pemerintah maupun dalam bentuk kekayaan yang dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya hak dan atau bertambahnya kewajiban negara yang diakibatkan pelanggaran hukum atau kelalaian penyelenggara negara;
- Bahwa Ahli bersama tim Auditor Inspektorat Kab. Halmahera Timur pernah ditugaskan untuk melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara pada perkara Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa prosedur audit dan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan adalah :
 - Meminta Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur melakukan ekspose awal atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta bukan Pekerja (BP) dan bantuan Iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 ;
 - Melakukan penelaahan kecukupan bukti-bukti dari penyidik dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait dugaan penyimpangan pada Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (PB) dan bantuan Iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak terkait dengan bantuan Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
 - Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
 - Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara;
 - Melakukan ekspose akhir/pemaparan hasil audit PKKN kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penghitungan kerugian negara yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Menghitung realisasi pembayaran BPJS Kesehatan tahun Anggaran 2021 sesuai bukti pencairan SP2D;
 - Menghitung nilai riil Pembayaran BPJS Kesehatan tahun Anggaran 2021 sesuai bukti transfer;
 - Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara yaitu nilai poin a – poin b
- Bahwa perincian nilai kerugian keuangan negara pada pembayaran iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi pembayaran sesuai SP2D TA 2021	Rp.10.258.998.300,00
b. Nilai Riil Pembayaran ke BPJS Kesehatan TA 2021	Rp.9.469.280.700,00
c. Kerugian Keuangan Negara	Rp. 789.717.600,00
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a) Pada bulan Mei 2021 Munawir Mumen, S.E selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur mengajukan pembayaran tagihan iuran (BPJS) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 periode bulan April 2021 sebagaimana SPP- LS Barang dan Jasa nomor : 0025/SPP-LSBJ/10211/2021 tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021; SPM nomor : 0025/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan SP2D : 1216/SP2D/2021 tanggal 11 Mei 2021 dengan nilai sebesar Rp. 789.717.600. Selanjutnya melakukan pembayaran kepada pihak BPJS dengan cara transfer (virtual account) sebesar Rp. 789.717.600.
 - b) Kemudian pada bulan Juni 2021 Munawir Mumen, S.E menerima surat tagihan iuran (BPJS) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 periode bulan Mei 2021 senilai Rp. 783.972.000,-. Kemudian Munawir Mumen, S.E secara sengaja memasukkan kembali tagihan BPJS bulan April 2021 bersama pengajuan pembayaran tagihan periode bulan Mei 2021 tersebut sehingga nilai tagihan menjadi senilai Rp. 1.573.689.600,- dalam SPP- LS

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa nomor : 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 dan SPM nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 sehingga terbit SP2D untuk Belanja Jaminan Kesehatan Masyarakat (Premi Peserta JKN Kontribusi PBPU Mandiri Kelas III Aktif) bulan April - Mei 2021 dengan nomor SP2D : 1216/SP2D/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan nilai sebesar Rp. 1.573.689.600,- namun Munawir Mumen membayarkan kepada pihak BPJS hanya untuk tagihan bulan Mei 2021 yaitu senilai Rp. 783.972.000,- .

- c) Munawir Mumen, S.E telah menarik uang senilai Rp. 789.717.600 tersebut dari rekening dinas kesehatan kab Halmahera timur tanpa sepengetahuan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas).
- d) Munawir Mumen, S.E telah mempergunakan uang senilai Rp. 789.717.600 tersebut dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
- e) Tidak ada pengembalian ke kas negara uang senilai Rp. 789.717.600 tersebut/ pemulihan keuangan negara oleh Munawir Mumen, S.E
- Bahwa Terdakwa Munawir Mumen, S.E menggunakan sebagian dari uang senilai Rp. 789.717.600 tersebut selain untuk kepentingan pribadi juga untuk kegiatan kantor sebagai berikut :
 - a) Panjar uang operasional puskesmas Nusajaya sebesar Rp. 15.000.000,- dan Rp. 3.000.000,- untuk Puskesmas Wayamli Pesisir.
 - b) Untuk keperluan pembelian alat rapid tes antigen senilai Rp. 45.000.000,- dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
 - c) untuk keperluan pembelian alat rapid tes antigen senilai Rp. 40.500.000,-
- Menurut ahli penggunaan uang oleh Terdakwa Munawir Mumen, S.E tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sumber dana /uang yang digunakan tersebut bukan dana peruntukannya dan tidak melalui mekanisme ketentuan/ aturan keuangan yang berlaku serta merupakan hasil manipulasi data tagihan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan, sehingga yang seharusnya dilakukan oleh Munawir Mumen, S.E adalah segera mengembalikan uang tersebut ke kas negara;
- Bahwa kesimpulan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ditemukan adanya dugaan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sejak Januari 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur adalah:
 - 1) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - 2) Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - 3) Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
 - 4) Melakukan pemotongan/ pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
 - 5) Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
 - 6) Dll;
- Bahwa yang termasuk Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kab Halmahera Timur tahun 2021) yang bertugas melaksanakan kegiatan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) Tahun Anggaran 2021 yaitu:
 - Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Ibu dr. Vita Sangaji
 - PPTK : Radia Hatari
 - Ketua Tim: Habibie Amir
 - Sekertaris: Agustrina
 - Bendahara: Bendahara pengeluaran
 - Anggota: Hernawati (Kasi PP), Andi Rini (staf honorer), Munawir (staf keuangan).Tugas Tim adalah memverifikasi laporan dan menerbitkan rekomendasi dari puskesmas untuk dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya dan melakukan pembayaran iuran tagihan BPJS Kesehatan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur, terdakwa dibantu oleh 3 orang. Yaitu Suandi (honorar) tugasnya membawa dokumen yang disiapkan ke BPKAD bendahara pengeluaran: Munawir Hi Hasan (honorar) yang bertugas menginput SiMDA, Ibu Mieske (PNS) tugasnya Verifikasi dana DAK non Fisik. Khusus untuk kegiatan BPJS Kesehatan, Terdakwa dibantu oleh sdr. Suandi Hasan dan Munawir Hi Hasan;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah pembayaran ganda luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) periode bulan April 2021;
- Bahwa pencairan berawal dari tagihan dari BPJS Kesehatan masuk ke Dinas Kesehatan lalu diserahkan ke Terdakwa selaku bendahara pengeluaran. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Suandi Hasan untuk membuat Surat Pengantar untuk tagihan BPJS (LS) dan Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) lalu setelah selesai dibuat dan diserahkan ke Terdakwa lalu Terdakwa ajukan dan minta tanda tangan kepada Saleha Suleman selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan dr. Vita Sangaji selaku PA (Kepala Dinas Kesehatan). Setelah selesai tanda tangan maka dokumen Surat Pengantar tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. Suandi Hasan dengan dilampiri surat tagihan BPJS untuk selanjutnya diajukan ke BPKAD agar diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Beberapa hari setelah itu, Sdr. Suandi Hasan cek di loket BPKAD bila sudah keluar maka Suandi Hasan mengambil dan berikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan SPD tersebut kepada Munawir Hasan untuk membantu membuat SPP dan SPM lalu terdakwa dan PPTK menandatangani SPP dan Kepala Dinas (KPA) menandatangani SPM. Kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan SPP; SPM; SPD berikut lampiran tagihan BPJS. Kemudian Suandi Hasan menggandakan (fotocopy) dokumen tersebut beberapa rangkap lalu dikirim ke BPKAD dan 1 rangkap fotocopy dokumen untuk arsip Dinas Kesehatan. Sekira 1-2 hari lalu Terdakwa mengecek langsung ke BPKAD apakah SP2D tersebut sudah terbit atau belum. Bila sudah terbit maka Terdakwa ke Bank mengecek apakah uang sudah masuk ke rekening Dinas Kesehatan. Bila dana sudah masuk rekening maka terdakwa membuat cek penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara dan Kepala Dinas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke BRI dengan membawa cek tersebut sekaligus menghubungi pihak BPJS. Kemudian pihak BPJS datang ke BRI dengan membawa rincian tagihan dan nomor kode Virtual Account. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran tagihan BPJS tersebut melalui nomor kode Virtual Account yang diberikan tersebut;
- Bahwa specimen tanda tangan yang berwenang dalam penarikan dana rekening tersebut adalah tanda tangan Terdakwa selaku bendahara dan dr. Vita Sangaji selaku Kepala Dinas (PA);
- Bahwa setiap pembayaran tagihan BPJS dilakukan secara pindah buku atau dilakukan dalam bentuk setor tunai, apabila dana sudah masuk ke dalam rekening bendahara pengeluaran Dinkes, lalu Terdakwa menarik secara cash terlebih dahulu dalam jumlah tertentu lewat cek tunai lalu setelahnya Terdakwa

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor tunai senilai tagihan BPJS ke Bank dengan menggunakan kode virtual account yang diberikan pihak BPJS;

- Bahwa sekira bulan April 2021 ada masuk surat tagihan BPJS ke Dinas Kesehatan lalu diserahkan ke Terdakwa selaku bendahara untuk ditindaklanjuti dengan proses pengajuan pembayaran. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Suandi Hasan untuk membuat Surat Pengantar untuk tagihan BPJS (LS) dan Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) dengan memberi surat tagihan BPJS nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 senilai Rp. 789.717.600,- sebagai dasarnya. Setelah Surat Pengantar dan Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) beserta lampiran Surat tagihan periode April 2022 tersebut ditandatangani PPK dan dr. Vita Sangaji selaku PA lalu diserahkan kepada Sdr. Suandi Hasan untuk selanjutnya diajukan ke BPKAD Kab Halmahera Timur. Setelah itu terbit SPD nomor : 0541/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 11 Mei 2021 lalu dibuat dokumen SPP nomor 0025/SPP-LSBJ/10211/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh PPTK Terdakwa selaku bendahara dan SPM nomor : 0025/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 11 Mei 2021 ditandatangani oleh Kepala Dinas kesehatan (KPA). Kemudian SPP dan SPM tersebut beserta lampiran SPD; Daftar realisasi rincian belanja langsung beserta surat tagihan diserahkan kepada Sdr. Suandi Hasan untuk dikirim ke BPKAD;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 11 Mei 2021 terbit SP2D nomor 1216/SP2D/2021 senilai Rp. 789.717.600,-. Kemudian Terdakwa langsung ke Bank mengecek apakah uang sudah masuk ke rekening Dinas Kesehatan di BRI. Setelah mengetahui dana sudah masuk rekening lalu Terdakwa konfirmasi ke pihak bank mengenai berapa nilai uang yang akan disiapkan untuk penarikan besok hari. Kemudian Terdakwa pergi ke BRI dengan membawa cek tersebut sekaligus menghubungi pihak BPJS. Kemudian pihak BPJS datang ke BRI dengan membawa rincian tagihan dan nomor kode Virtual Account. Kemudian Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 789.717.600,- secara cash lalu melakukan pembayaran tagihan BPJS bulan April 2021 tersebut melalui nomor kode Virtual Account BPJS;
- Bahwa karena posisi dr. Vita Sangaji saat itu sedang berada di Ternate, maka Terdakwa menghubungi dr. Vita Sangaji via telepon dengan menyampaikan bahwa ada tagihan BPJS (tanpa menyebut bulan tagihan) sehingga harus segera proses pembayaran dengan dibuat SPM, lalu Kepala Dinas menyuruh Terdakwa meniru tanda tangannya untuk menandatangani SPM nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 tersebut namun karena Terdakwa

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa tiru tanda tangan dr. Vita Sangaji maka Terdakwa menyuruh Suandi Hasan untuk menirukan tanda tangan dr. Vita Sangaji tersebut;

- Bahwa setelah ditandatangani kemudian SPP dan SPM tersebut beserta lampiran SPD; Daftar realisasi rincian belanja langsung beserta surat tagihan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Suandi Hasan untuk dikirim ke BPKAD dan diterbitkan SP2D. Kemudian sekira tanggal 22 Juni 2021 terbit SP2D nomor 1587/SP2D/2021 senilai Rp. 1.573.689.600,-. Kemudian Terdakwa ke Bank mengecek apakah uang sudah masuk ke rekening Dinas Kesehatan di BRI. Setelah mengetahui dana sudah masuk rekening lalu Terdakwa konfirmasi ke pihak bank mengenai berapa nilai uang yang akan disiapkan untuk penarikan besok hari;
- Bahwa karena posisi dr. Vita Sangaji saat itu masih di Ternate, maka malamnya Terdakwa langsung ke rumah orang tuanya di Ternate untuk memintakan tanda tangan cek tersebut tanpa menulis nilai uang yang akan ditarik dan juga tidak memberitahukan berapa nilai uang yang berada di;
- Bahwa keesokan harinya sekira tanggal 23 Juni 2021 sekira kurang lebih pukul 13.30 WIT Terdakwa pergi ke BRI dengan membawa cek tersebut sekaligus menghubungi pihak BPJS. Kemudian pihak BPJS datang ke BRI dengan membawa rincian tagihan dan nomor kode Virtual Account. Kemudian Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) secara cash lalu melakukan pembayaran tagihan BPJS tersebut melalui nomor kode Virtual Account senilai Rp. 783.972.000,- (Tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sengaja memasukkan tagihan bulan April 2021 bersama-sama proses pengajuan tagihan bulan Mei 2021 agar bisa mendapatkan uang untuk penggantian uang pembayaran jasa Jamkesda pada Rumah Sakit Maba senilai Rp. 109.782.000,- dan insentif petugas vaksinasi Covid senilai Rp. 130.031.250,- yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa dr. Vita Sangaji tidak mengetahui adanya pembayaran ganda tagihan BPJS periode April 2021 dan terdakwa tidak menyampaikan bahwa permintaan dana tersebut juga untuk bulan April 2021 dikarenakan dr. Vita Sangaji tidak bertanya dan Terdakwa juga takut bila dr. Vita Sangaji tahu maka pasti marah dan tidak akan menandatangani;
- Bahwa terhadap sisa uang senilai Rp. 789.717.600,- hasil dari permintaan bayar tagihan BPJS yang ganda (bulan April 2021) yang berada dalam rekening kas bendahara pengeluaran, uang tersebut ambil dari rekening kas bendahara pengeluaran dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2021 saat Terdakwa melakukan penarikan uang cash senilai Rp. 880.000.000,- lalu terdakwa bayarkan ke BPJS senilai Rp. 783.972.000,-. Sisa uang senilai Rp. 96.028.000,- Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa menarik uang dari rekening dalam bentuk (salary crediting) pembayaran uang jasa Jamkesda pada Rumah Sakit Maba senilai Rp. 109.782.000,-. Dimana anggaran yang tersedia untuk pembayaran kegiatan tersebut sebelumnya sudah dicairkan sekira bulan Mei 2021 dan telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi;
- Pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa menarik uang dari rekening dalam bentuk (salary crediting) pembayaran insentif petugas vaksinasi Covid senilai Rp. 130.031.250,-. Dimana anggaran yang tersedia untuk pembayaran kegiatan tersebut sebelumnya sudah dicairkan sekira bulan Mei 2021 dan telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi;
- Pada tanggal 01 Juli 2021, dr. Vita Sangaji bertanya kepada Terdakwa via telepon dengan berkata “apakah ada uang untuk membeli alat rapid tes antigen” lalu terdakwa pun mengatakan “ada uang tapi ibu tanda tangan karena uang ada di rekening”. Kemudian Terdakwa gunakan kesempatan tersebut untuk meminta tandatangan cek (tanpa angka) kepada dr. Vita Sangaji dan menarik uang dari rekening dinas kesehatan senilai Rp. 200.000.000,-. Kemudian uang tersebut Terdakwa belikan alat rapid tes antigen senilai Rp. 45.000.000,- dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Pada tanggal 07 Juli 2021, dr. Vita Sangaji bertanya kepada Terdakwa via telepon dengan mengatakan “alat rapid tes antigen masih kurang, apakah masih ada? dan Terdakwa mengatakan “ada uang tapi ibu tanda tangan karena uang ada di rekening”. Kemudian Terdakwa kembali gunakan kesempatan tersebut untuk meminta tandatangan cek (tanpa angka) kepada dr. Vita Sangaji dan menarik uang dari rekening dinas kesehatan senilai Rp. 260.000.000,-. Kemudian uang tersebut Terdakwa belikan alat rapid tes antigen senilai Rp. 40.500.000,- dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian alat Rapi Test Covid-19 senilai Rp.85.500.000,-, Terdakwa melakukan revisi anggaran perubahan untuk mengajukan uang pengantian tersebut dalam DPA perubahan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengembalian ke kas daerah senilai Rp. 789.717.600,-. Uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk hura-hura, karaoke dan lain sebagainya;

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui dan menikmati hasil pencairan ganda iuran BPJS bulan April 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Petikan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor 200 tahun 2021 tentang promosi pegawai setingkat Asisten Manajer Nomor 572/Peg-04/0521 tahun 2021;
- 2) 1 (satu) Bundel perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan BPJS Kesehatan kedeputusan cabang Ternate tentang kepesertaan program kesehatan nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima pada dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 18/490/440/HT/2020, Nomor: 202./KTR/X.05/1220;
- 3) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Januari 2021 Nomor: 27/X-05/0121 tanggal 8 Januari 2021;
- 4) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Februari 2021 Nomor: 93/x-05/0121 tanggal 3 Februari 2021;
- 5) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Mart 2021 Nomor: 218/X-05/0121 tanggal 5 Maret 2021;
- 6) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan April 2021 Nomor: 337/X-05/0421 tanggal 5 April 2021;
- 7) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Mei 2021 Nomor: 457/X-05/0521 tanggal 3 Mei 2021;
- 8) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Juni 2021 Nomor: 597/X-05/0621 tanggal 8 Juni 2021;
- 9) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Juli 2021 Nomor: 750/X-05/0721 tanggal 14 Juli 2021;
- 10) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Agustus 2021 Nomor: 829/X-05/0821 tanggal 4 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan September 2021 Nomor: 1011/X-05/0921 tanggal 2 September 2021;
- 12) 1 (satu) Berkas Tagihan iuran PBP/PU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan iuran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Oktober 2021 Nomor:

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1160/X-05/1021 tanggal 4 Oktober 2021;

- 13) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan November 2021 Nomor: 1308/X-05/1121 tanggal 4 November 2021;
- 14) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Desember 2021 Nomor: 1459/X-05/1221 tanggal 2 Desember 2021;
- 15) 1 (satu) Bundel, Salian slip pembayaran dari bank untuk tagihan BPJS Tagihan luran PPU/BP dan bantuan luran Bulan Januari-Desember 2021;
- 16) Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/440/7/2021 tentang Penetapan Jumlah Peserta Program Pelayanan Kesehatan Gratis kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021;
- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 800 / 25 / 2021 tanggal 21 Juli 2022 terkait penunjukan IHWAN SKM sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian;
- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor: 955/X-05/0722 tanggal 1 Juli 2022 terkait Rekapan Pembayaran luran JKN-KIS Segmen Pemda Non PPU tahun 2022;
- 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Setoran Bank ke Rekening BP JS Kesehatan Kab. Halmahera Timur Maret 2021- Juli 2021;
- 20) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni;
- 21) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021;
- 22) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan April tahun 2021;
- 23) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Mei dan April tahun 2021;
- 24) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juni tahun 2021;
- 25) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juli tahun 2021;
- 26) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Agustus tahun 2021;
- 27) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan September tahun 2021;
- 28) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Oktober tahun 2021;
- 29) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan November tahun 2021;
- 30) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Desember tahun 2021;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0025/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 11 Mei 2021 untu tagihan bulan bulan April;
- 32) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 untuk tagihan bulan bulan April dan Mei;
- 33) 1 (satu) Bundel SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021;
- 34) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas II bulan April tahun 2021;
- 35) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Mei dan April tahun 2021;
- 36) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juni tahun 2021;
- 37) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juli tahun 2021;
- 38) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Agustus tahun 2021;
- 39) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan September tahun 2021;
- 40) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Oktober tahun 2021;
- 41) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan November tahun 2021;
- 42) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Desember tahun 2021;
- 43) 1 (satu) Bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 2021;
- 44) 1 (satu) Bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 2021;
- 45) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/954/ 1/2021/ tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Pengurus Barang Pengguna dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Munawir Mumen;
- 46) 1 (satu) Bundle Asli Rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2021;
- 47) 1 (satu) Bundle Salinan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/821-40/2016 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural pejabat eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 29 Agustus 2016 atas nama dr. Vita Sangadji;
- 48) 1 (satu) Bundle Salinan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/440/6/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021 tanggal 20 Januari tahun 2021;

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur mendapat anggaran untuk kegiatan luran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Halmahera Timur, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA SKPD 1-02.0-00.0-01.00.01 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa nilai Pagu Anggaran kegiatan sebesar Rp.10.227.235.200,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp. 9.965.592.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - b. Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bayi baru lahir Rp. 226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kontribusi PBPU Mandiri kelas III aktif Rp. 34.843.200,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) berawal dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate tentang kepesertaan program JKN bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), yang ditandatangani tanggal 22 Desember 2020 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- Bahwa pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan iuran untuk perjiwa sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Bantuan luran PBPU BP dengan nominal Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per jiwa;
- Bahwa struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Dinas : dr. Vita Sangadji;
 - Pejabat Penatausahaan : Saleha Suleman;
 - Bendahara Pengeluaran : Munawir Mumen, SE;
- Bahwa dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bupati membentuk tim khusus pengelolaan JKN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/440/ 6/2021 tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut:

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	dr. Vita Sangaji	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Radiah Hatari, SKM	Kepala Seksi Yankes	PPTK
3	Habibi Amir, S.Farm	Kepala Seksi Farmasi	Ketua
4	Agustrina, Amd. Kep	Staf Binkesmas	Sekretaris
5	Bendahara Pengeluaran	Staf Keuangan	Bendahara
6	Hernawati S.Kep	Kepala Seksi PTM	Anggota
7	Andi Radini, Amd. Kep	Staf Yankes	Anggota
8	Munawir Hasan	Staf Keungan	Anggota

- Bahwa pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) diawali dengan adanya tagihan dari BPJS Kesehatan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu dari bulan Januari 2021 s/d Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan permohonan BPJS Kesehatan Cabang Ternate yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tersebut, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:
 1. SP2D nomor: 0364/SP2D/2021 tanggal 26 Maret 2021 untuk tagihan Januari 2021 sebesar Rp. 793.254.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), tagihan Februari 2021 sebesar Rp.792.703.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan Maret 2021 sebesar Rp.791.607.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
 2. SP2D nomor: 1216/SP2D/2021 tanggal 11 Mei 2021 untuk tagihan bulan April sebesar Rp.789.717.600,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
 3. SP2D nomor : 1587/SP2D/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk tagihan April 2021 dan Mei 2021 sebesar Rp. 1.573.689.600,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 4. SP2D nomor: 1913/SP2D/2021 tanggal 16 Juli 2021 untuk tagihan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 783.896.400,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SP2D nomor: 2600/SP2D/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk tagihan bulan Juli 2021 sebesar Rp. 785.533.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 6. SP2D nomor: 2599/SP2D/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk tagihan bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 782.649.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 7. SP2D nomor: 3022/SP2D/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk tagihan bulan September 2021 sebesar Rp. 778.453.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 8. SP2D nomor: 3320/SP2D/2021 tanggal 22 Oktober 2021 untuk tagihan bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 774.862.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 9. SP2D nomor: 3781/SP2D/2021 tanggal 24 November 2021 untuk tagihan bulan November 2021 sebesar Rp. 770.477.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 10. SP2D nomor: 4637/SP2D/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk tagihan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 841.345.300,00 (delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa Munawir Munen, SE mengajukan permohonan pencairan untuk tagihan bulan April bersamaan dengan tagihan bulan Mei 2021 yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mencairkan untuk tagihan bulan April 2021;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencairan tagihan bulan April 2021 untuk yang kedua kali yaitu, diawali dengan Terdakwa memerintahkan kepada saksi Suandi Hasan untuk membuat Surat Pengantar Tagihan BPJS (LS) dan Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) dengan memberi 2 Surat Tagihan BPJS yaitu Surat Tagihan periode April 2021 Nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat Tagihan periode Mei 2021 Nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 sebagai dasarnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kembali dokumen yang telah ditandatangani oleh saksi Saleha Suleman selaku PPK dan saksi dr. Vita Sangaji selaku Kepala Dinas Kesehatan. Terdakwa kemudian menyerahkan dokumen Surat Pengantar Nomor : 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) tanggal 15 Juni 2021 beserta lampiran Surat Tagihan periode April 2022 Nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2022 Nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 tersebut kepada saksi Suandi Hasan untuk selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 0678/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 18 Juni 2021 diterbitkan oleh BPKAD, lalu saksi Suandi Hasan mengambil dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan SPD tersebut kepada saksi Munawir Hasan untuk membuat SPP dan SPM, kemudian Terdakwa dan saksi Saleha Suleman menandatangani SPP Nomor 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021. Kemudian pada SPM Nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Suandi Hasan untuk menirukan tanda tangan saksi dr. Vita Sangaji selaku Kepala Dinas Kesehatan pada SPM tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan dokumen berupa SPP nomor 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 dan SPM nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 yang dilampiri dengan dokumen Surat Pengantar nomor : 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) tanggal 15 Juni 2021 beserta lampiran Surat tagihan periode April 2021 Nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2021 Nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 dan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 0678/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 18 Juni 2021 kepada saksi Suandi Hasan untuk diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, terbitlah SP2D nomor 1587/SP2D/2021 senilai Rp. 1.573.689.600,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Unit Maba dengan membawa cek sekaligus menghubungi pihak BPJS Kesehatan. Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana Terdakwa melakukan pembayaran kepada BPJS untuk tagihan bulan Mei senilai Rp. 783.972.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kemudian sisa senilai Rp.96.028.000,00 (sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa melakukan pembayaran uang jasa Jamkesda Rumah Sakit Maba senilai Rp. 109.782.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dimana anggaran yang tersedia untuk pembayaran kegiatan tersebut, Terdakwa telah pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa melakukan penarikan untuk menutupi pembayaran insentif petugas vaksinasi Covid senilai Rp. 130.031.250,00 (seratus tiga puluh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dimana anggaran yang tersedia untuk pembayaran kegiatan tersebut, Terdakwa telah pakai untuk kepentingan pribadi;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setiap cek yang diajukan oleh Terdakwa untuk ditanda tangan dr. Vita Sangaji selaku Kepala Dinas masih dalam keadaan kosong tanpa angka/nilai uang yang akan diambil. Terdakwa hanya membawa 1 (satu) lembar cek tanpa ada lampiran dokumen saat pengajuan tanda tangan cek;
- Bahwa dalam proses pencairan pembayaran BPJS Kesehatan tagihan bulan April untuk yang kedua kali, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa ada kerja sama dengan orang lain;
- Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa dipergunakan untuk hura-hura seperti jalan-jalan dan karaoke dan Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ad 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Munawir Mumen, S.E dengan identitas yang sama dalam Surat Dakwaan, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*). Berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis (perundang-undangan) maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*), yaitu apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Razak Karim, ST.MT telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur mendapat anggaran untuk kegiatan luran Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Halmahera

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA SKPD 1-02.0-00.0-01.00.01 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa nilai Pagu Anggaran kegiatan adalah sebesar Rp.10.227.235.200,00 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari :

1. Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp. 9.965.592.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
2. Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bayi baru lahir Rp. 226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kontribusi BPBU Mandiri kelas III aktif Rp. 34.843.200,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bupati membentuk tim khusus pengelolaan JKN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/440/ 6/2021 tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	dr. Vita Sangaji	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Radiah Hatari, SKM	Kepala Seksi Yankes	PPTK
3	Habibi Amir, S.Farm	Kepala Seksi Farmasi	Ketua
4	Agustrina, Amd. Kep	Staf Binkesmas	Sekretaris
5	Bendahara Pengeluaran	Staf Keuangan	Bendahara
6	Hernawati S.Kep	Kepala Seksi PTM	Anggota
7	Andi Radini, Amd. Kep	Staf Yankes	Anggota
8	Munawir Hasan	Staf Keungan	Anggota

Menimbang, bahwa pembayaran luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (BPBU) dan Bukan Pekerja (BP) diawali dengan adanya tagihan dari BPJS Kesehatan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu dari bulan Januari 2021 s/d Desember 2021. Berdasarkan permohonan BPJS Kesehatan Cabang Ternate yang diajukan, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D nomor: 0364/SP2D/2021 tanggal 26 Maret 2021 untuk tagihan Januari 2021 sebesar Rp. 793.254.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), tagihan Februari 2021 sebesar Rp.792.703.800,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan tagihan Maret 2021 sebesar Rp.791.607.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
2. SP2D nomor: 1216/SP2D/2021 tanggal 11 Mei 2021 untuk tagihan bulan April sebesar Rp.789.717.600,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
3. SP2D nomor: 1587/SP2D/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk tagihan bulan April 2021 dan Mei 2021 sebesar Rp. 1.573.689.600,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
4. SP2D nomor : 1913/SP2D/2021 tanggal 16 Juli 2021 untuk tagihan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 783.896.400,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
5. SP2D nomor: 2600/SP2D/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk tagihan bulan Juli 2021 sebesar Rp. 785.533.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. SP2D nomor: 2599/SP2D/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk tagihan bulan Agustus 2021 sebesar Rp.782.649.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
7. SP2D nomor: 3022/SP2D/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk tagihan bulan September 2021 sebesar Rp. 778.453.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
8. SP2D nomor: 3320/SP2D/2021 tanggal 22 Oktober 2021 untuk tagihan bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 774.862.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);
9. SP2D nomor: 3781/SP2D/2021 tanggal 24 November 2021 untuk tagihan bulan November 2021 sebesar Rp. 770.477.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
10. SP2D nomor: 4637/SP2D/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk tagihan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 841.345.300,00 (delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Munawir Munen mengajukan permohonan pencairan untuk tagihan bulan April bersamaan dengan tagihan bulan Mei 2021 yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mencairkan untuk tagihan bulan April 2021. Terdakwa melakukan pencairan tagihan bulan April 2021 untuk yang kedua kali yaitu, diawali dengan Terdakwa memerintahkan kepada saksi Suandi Hasan untuk membuat Surat Pengantar Tagihan BPJS (LS) dan Daftar Realisasi Rincian

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Langsung (LS) dengan memberikan 2 Surat Tagihan BPJS yaitu Surat Tagihan periode April 2021 Nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat Tagihan periode Mei 2021 Nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 sebagai dasarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mengambil kembali dokumen yang telah ditandatangani oleh saksi Saleha Suleman selaku PPK dan saksi dr. Vita Sangaji selaku Kepala Dinas Kesehatan. Terdakwa kemudian menyerahkan dokumen Surat Pengantar Nomor : 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) tanggal 15 Juni 2021 beserta lampiran Surat Tagihan periode April 2022 Nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2022 Nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 tersebut kepada saksi Suandi Hasan untuk selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Menimbang, bahwa Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 0678/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 18 Juni 2021 diterbitkan oleh BPKAD, lalu saksi Suandi Hasan mengambil dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan SPD tersebut kepada saksi Munawir Hasan untuk membuat SPP dan SPM, kemudian Terdakwa dan saksi Saleha Suleman menandatangani SPP Nomor 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021. Kemudian pada SPM Nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Suandi Hasan untuk menirukan tanda tangan saksi dr. Vita Sangaji selaku Kepala Dinas Kesehatan pada SPM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menyerahkan dokumen berupa SPP nomor 0045/SPP-LSBJ/10211/2021 dan SPM nomor : 0045/SPM-LSBJ/10211/2021 yang dilampiri dengan dokumen Surat Pengantar nomor : 440/01/289/SPJ-DINKES-HT/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Daftar Realisasi Rincian Belanja Langsung (LS) tanggal 15 Juni 2021 beserta lampiran Surat tagihan periode April 2021 Nomor : 337/X-05/0421 tanggal 05 April 2021 dan Surat tagihan periode Mei 2021 Nomor : 457/X-05/0521 tanggal 03 Mei 2021 dan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 0678/SPD-LSBJ/10211/2021 tanggal 18 Juni 2021 kepada saksi Suandi Hasan untuk diajukan ke BPKAD;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, terbitlah SP2D nomor 1587/SP2D/2021 senilai Rp. 1.573.689.600,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Unit Maba dengan membawa cek sekaligus menghubungi pihak BPJS Kesehatan. Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana Terdakwa melakukan pembayaran kepada

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS untuk tagihan bulan Mei senilai Rp. 783.972.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kemudian sisa senilai Rp.96.028.000,00 (sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa melakukan pembayaran uang jasa Jamkesda pada Rumah Sakit Maba senilai Rp. 109.782.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dimana anggaran yang tersedia untuk pembayaran kegiatan tersebut, Terdakwa telah pakai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa melakukan penarikan untuk menutupi pembayaran insentif petugas vaksinasi Covid senilai Rp. 130.031.250,00 (seratus tiga puluh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dimana anggaran yang tersedia untuk pembayaran kegiatan tersebut, Terdakwa telah pakai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap cek yang diajukan oleh Terdakwa untuk ditandatangani dr. Vita Sangaji selaku Kepala Dinas masih dalam keadaan kosong tanpa angka / nilai uang yang akan diambil. Terdakwa hanya membawa 1 (satu) lembar cek tanpa ada lampiran dokumen saat pengajuan tanda tangan cek;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Munawir Mumen, S.E tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang bendahara, yaitu :

- 1) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
- 2) Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- 3) Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
- 4) Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 5) Melakukan pemotongan/ pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- 6) Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- 7) Dll

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 18 Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 Ayat (5): Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 - c. Pasal 53 Ayat (1): Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 61 ayat (1): setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - b. Pasal 86 Ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pasal 86 Ayat (2): pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 :
 - a. Pasal 132 Ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Pasal 132 Ayat (2) : bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - c. Pasal 184 ayat (2) : pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokkumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*). Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya, atau apabila sudah kaya menjadi bertambah kaya. Unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi. Secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena memperkaya merupakan tujuan dari pelaku, maka harus dibuktikan adanya kesengajaan (*dolus*) dari Terdakwa Munawir Munen, S.E untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa Munawir Mumen, S.E mengajukan permohonan pencairan untuk tagihan bulan April bersamaan dengan tagihan bulan Mei 2021 yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mencairkan untuk tagihan bulan April 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, terbitlah SP2D nomor 1587/SP2D/2021 senilai Rp. 1.573.689.600,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Unit Maba dengan membawa cek sekaligus menghubungi pihak BPJS Kesehatan.

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana Terdakwa melakukan pembayaran kepada BPJS untuk tagihan bulan Mei senilai Rp. 783.972.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kemudian sisa senilai Rp.96.028.000,00 (sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa melakukan pembayaran uang jasa Jamkesda pada Rumah Sakit Maba senilai Rp. 109.782.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dimana anggaran yang tersedia untuk pembayaran kegiatan tersebut, Terdakwa telah pakai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa melakukan penarikan untuk menutupi pembayaran insentif petugas vaksinasi Covid senilai Rp. 130.031.250,00 (seratus tiga puluh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dimana anggaran yang tersedia untuk pembayaran kegiatan tersebut, Terdakwa telah pakai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melakukan penarikan senilai Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa menghendaki untuk memakai uang yang berada dalam penguasaannya, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (*pledooi*) nya menyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain, tidak dapat dibuktikan bahwa kekayaan Terdakwa menjadi bertambah akibat perbuatan yang dilakukan olehnya atau Terdakwa tidak bertambah menjadi kaya. Oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa uang pembayaran BPJS bulan April yang double pembayaran yang ada dalam penguasaan Terdakwa selaku bendahara telah habis dipakai untuk hura-hura, yaitu jalan-jalan dan karaoke;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa untuk menentukan bertambahnya kekayaan seseorang tidak semata-mata harus dibuktikan dengan adanya penambahan harta atau kekayaan, akan tetapi yang paling penting adalah besarnya nilai kerugian. Hal ini karena tidak mudah untuk mencari kepemilikan

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atas suatu benda/barang, karena uang sebagai alat pembayaran dapat berubah bentuk menjadi apapun yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa kerugian negara berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur adalah sebesar Rp.789.717.600,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah). Nilai kerugian tersebut cukup besar dan sampai dengan pemeriksaan di persidangan belum ada pengembalian keuangan negara oleh Terdakwa. Dengan demikian terdapat niat atau maksud dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, sehingga elemen unsur "memperkaya diri sendiri" telah terpenuhi. Oleh karena itu pembelaan/ (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti cukup salah satu elemen unsur yang terbukti. Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Auditor dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Auditor Nomor : 22/700/LH-PKKN BPJS/XI/2022 tanggal 25 November 2022, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.789.717.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Munawir Mumen, S.E sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmaat* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena selain pidana penjara, pidana yang akan dijatuhkan juga berupa pidana denda, maka haruslah ditentukan bahwa apabila

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"*. Oleh karena belum terdapat pengembalian kerugian keuangan negara, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, yaitu berupa surat-surat yang diberi tanda urut nomor :

- 1). 1 (satu) Petikan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor 200 tahun 2021 tentang promosi pegawai setingkat Asisten Manajer Nomor 572/Peg-04/0521 tahun 2021;
- 2). 1 (satu) Bundel perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan BPJS Kesehatan ke deputian cabang Ternate tentang kepesertaan program kesehatan nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima pad dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 18/490/440/ HT/2020, Nomor: 202./KTR/X.05/1220;

3).

s / d

- 48) 1 (satu) Bundle Salinan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/440/6/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021 tanggal 20 Januari tahun 2021;

karena terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP jo. Pasal 46 KUHP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Munawir Mumen, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munawir Mumen, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Munawir Mumen, S.E. membayar uang pengganti sebesar Rp.789.717.600,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Petikan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor 200 tahun 2021 tentang promosi pegawai setingkat Asisten

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Nomor 572/Peg-04/0521 tahun 2021;

- 2) 1 (satu) Bundel perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan BPJS Kesehatan ke deputian cabang ternate tentang kepesertaan program kesehatan nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima pad dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 18/490/440/HT/2020, Nomor: 202./KTR/X.05/1220;
- 3) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Januari 2021 Nomor: 27/X-05/0121 tanggal 8 Januari 2021;
- 4) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Februari 2021 Nomor: 93/x-05/0121 tanggal 3 Februari 2021;
- 5) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Mart 2021 Nomor: 218/X-05/0121 tanggal 5 Maret 2021;
- 6) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan April 2021 Nomor: 337/X-05/0421 tanggal 5 April 2021;
- 7) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Mei 2021 Nomor: 457/X-05/0521 tanggal 3 Mei 2021;
- 8) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Juni 2021 Nomor: 597/X-05/0621 tanggal 8 Juni 2021;
- 9) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Juli 2021 Nomor: 750/X-05/0721 tanggal 14 Juli 2021;
- 10) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Agustus 2021 Nomor: 829/X-05/0821 tanggal 4 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan September 2021 Nomor: 1011/X-05/0921 tanggal 2 September 2021;
- 12) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Oktober 2021 Nomor: 1160/X-05/1021 tanggal 4 Oktober 2021;
- 13) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan November 2021 Nomor: 1308/X-05/1121 tanggal 4 November 2021;
- 14) 1 (satu) Berkas Tagihan luran PBPU/BP yang didaftarkan Pemda Halmahera Timur dan bantuan luran Pemda Kabupaten Halmahera Timur Bulan Desember 2021 Nomor: 1459/X-05/1221 tanggal 2 Desember 2021;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Bundel, Salian slip pembayaran dari bank untuk tagihan BPJS Tagihan luran PPU/BP dan bantuan luran Bulan Januari-Desember 2021;
- 16) Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/440/7/2021 tentang Penetapan Jumlah Peserta Program Pelayanan Kesehatan Gratis kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021;
- Dikembalikan kepada saksi Akbar, S.KM;
- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 800 / 25 / 2021 tanggal 21 Juli 2022 terkait penunjukan IHWAN SKM sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian;
- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor: 955/X-05/0722 tanggal 1 Juli 2022 terkait Rekapitulasi Pembayaran luran JKN-KIS Segmen Pemda Non PPU tahun 2022;
- 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Setoran Bank ke Rekening BP JS Kesehatan Kab. Halmahera Timur Maret 2021- Juli 2021;
- 20) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni;
- 21) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021;
- 22) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan April tahun 2021;
- 23) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Mei dan April tahun 2021;
- 24) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juni tahun 2021;
- 25) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juli tahun 2021;
- 26) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Agustus tahun 2021;
- 27) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan September tahun 2021;
- 28) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Oktober tahun 2021;
- 29) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan November tahun 2021;
- 30) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Desember tahun 2021;
- 31) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor:0025/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 11 Mei 2021 untu tagihan bulan April;
- 32) 1 (satu) bundle asli Surat Perinta Membayar (SPM) nomor:0045/SPM-LSBJ/10211/2021 tanggal 21 Juni 2021 untuk tagihan bulan bulan April dan Mei;

Dikembalikan kepada Ahli Winita Salakparang, S.E. Cq Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) Bundel SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021;
- 34) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas II bulan April tahun 2021;
- 35) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Mei dan April tahun 2021;
- 36) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juni tahun 2021;
- 37) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Juli tahun 2021;
- 38) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Agustus tahun 2021;
- 39) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan September tahun 2021;
- 40) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Oktober tahun 2021;
- 41) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan November tahun 2021;
- 42) 1 (satu) Bundle SP2D pencairan tagihan belanja premi peserta JKN PBPU Kelas III bulan Desember tahun 2021;
- 43) 1 (satu) Bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 2021;
- 44) 1 (satu) Bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 2021;
- 45) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/954/1/2021/ tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Pengurus Barang Pengguna dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Munawir Mumen;
- Dikembalikan kepada saksi Hendra Permana, SE. Cq Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Halmahera Timur.
- 46) 1 (satu) Bundle Asli Rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2021;
- 47) 1 (satu) Bundle Salinan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Timur nomor 188.45/821-40/2016 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural pejabat eselon II dilingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 29 Agustus 2016 atas nama dr. Vita Sangadji;
- 48) 1 (satu) Bundle Salinan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/440/6/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021 tanggal 20 Januari tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi Ihwan, S.KM. M.M Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur.

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh : Rudy Wibowo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Setiawan, S.H. dan Samhadi, S.H.,M.H. (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh : Rudiansyah, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Budi Setiawan, S.H.

Rudy Wibowo, S.H.,M.H.

Samhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.